



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3328/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

P.T. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA, NPWP 01.000. 099.0-092.000, beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter II, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330, dalam hal ini diwakili oleh Masahiro Nonami selaku Direktur Utama;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., Mulyana, S.H., LL.M., Bobby C. Manurung S.H., ketiganya para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, berkantor di World Trade Centre 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54375/PP/M.XA/15/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-666/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 17 Desember 2008, dimana Terbanding menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00005/206/05/092/07 tertanggal 8 Oktober 2007;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Yang Dibanding

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding beserta Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha	5.312.550.615.036,00	0,00	5.312.550.615.036,00
Harga Pokok Penjualan	4.685.719.281.471,00	35.485.668.148,00	4.721.204.949.619,00
Laba Bruto	626.831.333.565,00	(35.485.668.148,00)	591.345.665.417,00
Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	(20.236.484.678,00)	0,00	(20.236.484.678,00)
Jumlah Penghasilan Bruto	606.594.848.887,00	(35.485.668.148,00)	571.109.180.739,00
Pengurangan Penghasilan Bruto	50.094.825.135,00	0,00	50.094.825.135,00
Penghasilan Netto Dalam Negeri	556.500.023.752,00	(35.485.668.148,00)	521.014.355.604,00
Penghasilan Netto luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penghasilan Netto	556.500.023.752,00	(35.485.668.148,00)	521.014.355.604,00
Kompensasi Kerugian	0,00		
Penghasilan Kena Pajak	556.500.023.752,00	(35.485.668.148,00)	521.014.355.604,00
PPh Terutang	166.932.506.900,00	(10.645.700.400,00)	156.286.806.500,00
Kredit Pajak	74.004.355.784,00	0,00	74.004.355.784,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	92.928.151.116,00	(10.645.700.400,00)	82.282.450.716,00
Sanksi Administrasi	44.605.512.536,00	(5.109.936.192,00)	39.495.576.344,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	137.533.663.652,00	(15.755.636.592,00)	121.778.027.060,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Ketentuan Formal Surat Banding

Aspek Yuridis Formal

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

Bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat

Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas seluruh jumlah yang terutang yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Koreksi Terbanding

Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dipertahankan Terbanding pada saat keberatan adalah sebagai berikut:

a. Koreksi atas Peredaran Usaha:

1. Penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00;
2. Penjualan ekspor Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00;

b. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan:

1. Biaya Pembelian sebesar Rp.337.235.705.628,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian impor sebesar Rp.280.177.451.120,00;
 - Pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor (PT. ADM) sebesar Rp.55.223.592.937,00;
 - Pembelian lokal berupa coil sebesar Rp.7.527.696.911,00;
2. Biaya Gaji sebesar Rp.16.251.168.893,00;
3. Biaya Royalti sebesar Rp.2.075.162.106,00;

Pokok Sengketa

Bahwa pokok sengketa dalam Surat Banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Koreksi atas Peredaran Usaha:

1. Penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjualan ekspor Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00;
- b. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan:
 1. Biaya Pembelian sebesar Rp.337.235.705.628,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian impor sebesar Rp.280.177.451.120,00;
 - Pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor (PT. ADM) sebesar Rp.55.223.592.937,00;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Koreksi atas Peredaran Usaha
 1. Koreksi atas Penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00;

Pokok Sengketa

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha penjualan ekspor Kijang Innova sejumlah di atas berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual atas penjualan ekspor Kijang Innova dihitung kembali berdasarkan gross profit penjualan Motor Vehicle (MV) domestic;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menerapkan gross profit penjualan domestik untuk menentukan harga jual ekspor produk Kijang Innova dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pada saat menandatangani kontrak penjualan dengan perusahaan afiliasi di luar negeri, perusahaan Pemohon Banding dan perusahaan afiliasi di luar negeri telah menyepakati harga jual sebelum penjualan terjadi. Namun demikian, apabila kurs pada saat penjualan terjadi lebih kecil dari kurs pada saat penandatanganan kontrak awal, maka selisih kurs ini mengakibatkan penurunan harga jual Pemohon Banding yang pada akhirnya mengurangi gross profit Pemohon Banding, sementara perusahaan Pemohon Banding tidak lagi dapat mengubah harga jual karena harga jual telah disepakati di awal dengan pembeli di luar negeri;
- b. Setiap tahun perusahaan Pemohon Banding membuat perencanaan jumlah unit mobil yang bisa terjual selama tahun berjalan. Berdasarkan jumlah unit tersebut, perusahaan Pemohon Banding



menentukan besarnya profit margin, sehingga bisa diperoleh harga jual. Namun demikian, apabila jumlah unit mobil yang benar-benar terjual selama tahun berjalan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang telah direncanakan, besarnya *gross profit* akan menurun karena perusahaan kami tetap harus menanggung *fixed cost* dalam jumlah yang sama dengan apabila jumlah unit mobil yang benar-benar terjual sama besarnya dengan jumlah unit yang telah direncanakan;

- c. Perusahaan baru mulai memproduksi Innova pada akhir tahun 2004 dan ekspor pertama kali dilakukan pada Desember 2004. Masa Januari sampai dengan Maret 2005 merupakan masa bagi perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar secara tidak langsung atas produk Kijang Innova untuk pasar luar negeri. Pada faktanya, Pemohon Banding melakukan penjualan ekspor kepada perusahaan afiliasi di luar negeri. Karena produk Kijang Innova pada masa tersebut tergolong baru di luar negeri, adalah sangat wajar kalau perusahaan afiliasi Pemohon Banding menerapkan harga jual yang lebih murah untuk menarik konsumen calon pembeli serta untuk memenuhi standard spesifikasi lembaga konsumen masing-masing negara tujuan ekspor. Sebagai imbasnya, perusahaan afiliasi di luar negeri meminta Pemohon Banding untuk menjual dengan harga yang lebih murah agar mereka dapat menjual kepada konsumen dengan harga yang lebih kompetitif dengan tujuan untuk menarik konsumen. Sedangkan untuk pasar domestik, penetrasi pasar tidak diperlukan karena "brand image" produk Kijang cukup bagus sehingga bisa langsung dijual pada harga dengan gross margin yang diharapkan;

2. Koreksi atas Penjualan ekspor Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00;
Pokok Sengketa

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha penjualan ekspor Avanza sejumlah di atas berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual atas penjualan ekspor Avanza dihitung kembali berdasarkan *gross profit* penjualan *Motor Vehicle* (MV) domestik dan ditambah dengan Bea Masuk Impor sebagai bagian dari harga jual yang sebelumnya tidak dimasukkan oleh Pemohon Banding;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menerapkan *gross profit* penjualan domestik untuk



menentukan harga jual ekspor produk Avanza serta menambahkan Bea Masuk Impor dalam harga jual dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada saat menandatangani kontrak penjualan dengan perusahaan afiliasi di luar negeri, Pemohon Banding dan perusahaan afiliasi di luar negeri telah menyepakati harga jual sebelum penjualan terjadi. Namun demikian, apabila kurs pada saat penjualan terjadi lebih kecil dari kurs pada saat penandatanganan kontrak awal, maka selisih kurs ini mengakibatkan penurunan harga jual Pemohon Banding yang pada akhirnya mengurangi gross profit Pemohon Banding, sementara Pemohon Banding tidak lagi dapat mengubah harga jual karena harga jual telah disepakati diawal dengan perusahaan afiliasi di luar negeri;
- b. Setiap tahun Pemohon Banding membuat perencanaan jumlah unit mobil yang bisa terjual selama tahun berjalan. Berdasarkan jumlah unit tersebut, Pemohon Banding menentukan besarnya profit margin, sehingga bisa diperoleh harga jual. Namun demikian, apabila jumlah unit mobil yang benar-benar terjual selama tahun berjalan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang telah direncanakan, besarnya *gross profit* akan menurun karena Pemohon Banding tetap harus menanggung *fixed cost* dalam jumlah yang sama dengan apabila jumlah unit mobil yang benar-benar terjual sama besarnya dengan jumlah unit yang telah direncanakan;
- c. Didalam harga jual ekspor tidak terdapat unsur Bea Masuk dengan asumsi semula adanya fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pengembalian Bea Masuk atas Barang Impor untuk Produksi Ekspor. Sementara itu, didalam harga jual lokal terdapat komponen Bea Masuk. Oleh karena itu harga jual ekspor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual lokal;
- d. Masa Januari sampai dengan Maret 2005 merupakan masa bagi perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar secara tidak langsung atas produk Avanza untuk pasar luar negeri yang relatif baru. Pada faktanya, Pemohon Banding melakukan penjualan ekspor kepada perusahaan afiliasi di luar negeri. Karena produk Avanza pada masa tersebut tergolong baru di luar negeri, adalah sangat wajar kalau perusahaan afiliasi Pemohon Banding menerapkan harga jual yang lebih murah untuk menarik konsumen calon pembeli serta untuk memenuhi standard spesifikasi lembaga konsumen masing-masing negara tujuan ekspor. Sebagai imbasnya, perusahaan afiliasi di luar negeri meminta Pemohon Banding untuk menjual dengan harga yang lebih murah agar mereka dapat menjual kepada konsumen dengan harga yang lebih *kompetitif* dengan tujuan untuk menarik konsumen. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasar domestik, penetrasi pasar tidak diperlukan karena "brand image" produk Avanza cukup bagus sehingga bisa langsung dijual pada harga dengan *gross profit* yang diharapkan;

- e. Pada saat merencanakan penjualan ekspor, Pemohon Banding mengajukan fasilitas pengembalian bea masuk. Sehingga pada saat penentuan harga jual, perusahaan tidak memperhitungkan bea masuk impor sebagai unsur harga pokok penjualan karena adanya fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pengembalian Bea Masuk atas Barang Impor untuk Produksi Ekspor. Namun demikian, karena sampai akhir tahun buku permohonan pengembalian bea masuk tersebut belum disetujui, maka bea masuk yang telah dibayarkan dimasukkan sebagai unsur harga pokok penjualan sehingga *gross profit* menjadi menurun. Di sisi lain, Pemohon Banding tidak lagi dapat mengubah harga jual karena harga jual telah disepakati di awal dengan pembeli di luar negeri. Apabila permohonan pengembalian bea masuk disetujui, maka penentuan Harga Pokok Penjualan ekspor pada dasarnya adalah sudah tepat;

- b. Koreksi atas Pembelian dengan perincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas Pembelian impor sebesar Rp.280.177.451.120,00;

Pokok Sengketa

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pembelian impor dengan membandingkan pembelian impor berdasarkan rekapitulasi PIB masa Januari sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp.1.946.642.451.120,00 dengan pembelian dari sebagian "related party" (*Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd, Toyota Motor Corporation, dan Toyota Motor Thailand*) sebesar Rp 1.666.465.000.000,00;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut diatas;

Alasan Formal

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor: S-9240/PJ.071/2008 yang disampaikan oleh Terbanding pada saat proses keberatan pada tanggal 18 November 2008, diberitahukan bahwa total koreksi pembelian impor adalah sebesar Rp.92.292.578.530,00. Dan Pemohon Banding pun memberikan tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Penelitian tersebut;

Bahwa setelah itu, pada tanggal 2 Desember 2008, Terbanding menerbitkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan Tanpa Nomor kepada Pemohon Banding. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa total koreksi pembelian impor adalah sebesar Rp.92.292.578.530,00 (sama seperti yang tertera pada PHP diatas);

Bahwa namun demikian, pada saat Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-666/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008, Pemohon Banding mendapati bahwa koreksi pada saat surat keputusan keberatan adalah sebesar Rp.280.177.451.120,00 (yang merupakan koreksi semula yang dilakukan pada saat pemeriksaan). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp.187.884.872.590,00 yang Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi;

Bahwa Pasal 10 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa "Hasil Pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Keberatan";

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, seharusnya koreksi yang tertera pada Keputusan Keberatan seharusnya didasarkan pada koreksi yang tertuang didalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan. Karena koreksi yang tertera didalam Keputusan Keberatan tidak sama dengan koreksi yang tertuang didalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan, maka koreksi ini seharusnya dibatalkan karena Keputusan Keberatan menjadi tidak sah;

Alasan Materi

Bahwa berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah pembelian impor berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang dengan pembelian impor berdasarkan arus hutang per laporan audit dari sebagian "*related party*", yang tidak diperhitungkan oleh Terbanding pada saat melakukan koreksi:

1. Selisih kurs

Pada faktanya, *supplier* menerbitkan *invoice* kepada Pemohon Banding dalam mata uang asing. Pada saat pencatatan hutang di pembukuan, Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI tanggal *invoice* diterima (rata-rata kurs tengah BI masa Januari sampai dengan Maret 2005 adalah



Rp.9.289,00 per 1 US\$). Sementara itu, jumlah CIF (*Cost, Insurance and Freight*) yang tertera di Pemberitahuan Impor barang menggunakan kurs yang dikeluarkan Menteri Keuangan (KMK) pada tanggal PPN, PPh 22, dan Bea Masuk dibayar (rata-rata kurs KMK masa Januari sampai dengan Maret 2005 adalah Rp.9.349,00 per 1 US\$). Dengan demikian, selisih kurs ini menyebabkan adanya perbedaan jumlah pembelian impor berdasarkan Pemberitahuan Impor barang dengan pembelian impor berdasarkan arus hutang per laporan audit dari sebagian "*related party*";

2. Beda waktu

Pemohon Banding mencatat hutang berdasarkan *invoice* dari *supplier* di luar negeri lebih dulu dibandingkan dengan saat pembayaran PPN, PPh 22, dan Bea Masuk sesuai dengan yang tertera dalam Pemberitahuan Impor barang. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu antara pencatatan pembelian impor berdasarkan arus hutang per laporan *audit* dari sebagian "*related party*" dengan jumlah pembelian impor berdasarkan Pemberitahuan Impor barang;

3. Bea Masuk

Didalam jumlah pembelian impor sebesar Rp.1.946.642.451.120,00 terdapat unsur CIF dan Bea Masuk, sementara didalam angka pembelian impor berdasarkan arus hutang per laporan audit dari sebagian "*related party*" tidak terdapat unsur Bea Masuk. Hal ini juga memberikan kontribusi atas perbedaan yang terjadi antara jumlah pembelian impor berdasarkan Pemberitahuan Impor barang dengan pembelian impor berdasarkan arus hutang per laporan audit dari sebagian "*related party*";

4. Pembelian impor dari sebagian "*related party*" dan "*non related party*"

Angka pembelian impor sebesar Rp.1.666.465.000.000,00 hanya merupakan angka pembelian impor berdasarkan arus hutang per laporan audit dari sebagian "*related party*" (*Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd, Toyota Motor Corporation, dan Toyota Motor Thailand*), sementara jumlah pembelian impor berdasarkan PIB sebesar Rp.1.946.642.451.120,00 merupakan jumlah pembelian impor baik dari "*related party*" maupun "*non related party*";

bahwa Paragraf 23 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7 menyebutkan bahwa jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perusahaan pelapor harus mengungkapkan hakekat hubungan istimewa, jenis dan unsur transaksi yang diperlukan untuk pemahaman laporan keuangan tersebut. Berdasarkan PSAK ini, auditor memaparkan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan



istimewa didalam laporan audit;

bahwa namun demikian, karena transaksi yang tidak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diharuskan untuk dipaparkan didalam laporan audit, maka auditor tidak memaparkan transaksi yang tidak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut;

bahwa namun demikian, bukan berarti bahwa hanya pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa saja yang bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, tetapi pembelian dari pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa juga seharusnya diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena pembelian tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000;

2. Koreksi atas Pembelian lokal dari PT. ADM sebesar Rp.55.223.592.937,00
Pokok Sengketa

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pembelian lokal dari PT. ADM karena adanya perbedaan antara perhitungan arus hutang sejumlah Rp.1.145.459.892.029,00 dengan data "good received" sejumlah Rp.1.200.683.484.966,00, yang belum diperhitungkan Terbanding pada saat melakukan koreksi;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena adanya perbedaan waktu antara pencatatan "good received" dengan pencatatan pembelian berdasarkan arus hutang yang belum diperhitungkan Terbanding pada saat melakukan koreksi;

Bahwa Pemohon Banding mencatat "good received" lebih dulu dibandingkan dengan mencatat hutang karena PT. ADM menerbitkan *invoice* setelah barang diterima dan dicatat oleh Pemohon Banding;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Surat Banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	5.252.599.291.549,00
Harga Pokok Penjualan	5.056.605.993.676,00
Laba Bruto	195.993.297.873,00



Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	(20.236.484.678,00)
Jumlah Penghasilan Bruto	175.756.813.195,00
Pengurangan Penghasilan Bruto	50.094.825.135,00
Penghasilan Netto Dalam Negeri	125.661.988.060,00
Penghasilan Netto luar Negeri	0,00
Jumlah Penghasilan Netto	125.661.988.060,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	125.661.988.060,00
PPH Terutang	37.681.096.400,00
Kredit Pajak	74.004.355.784,00
PPH Kurang (Lebih) Bayar	(36.323.259.384,00)
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(36.323.259.384,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54375/PP/M.XA/15/2014, Tanggal 18 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-666/PJ.07/2008, tanggal 15 Desember 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00005/206/05/092/07 tanggal 08 Oktober 2007, atas nama : PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, NPWP: 01.000.099.0-092.000, alamat: Jl. Laksamana. Yos Sudarso, Sunter II Jakarta 14330, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 menjadi sebagai berikut;

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto	205.321.913.348,00
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	205.321.913.348,00
4	Pajak Terutang	61.579.073.900,00
5	Kredit Pajak	74.004.355.784,00
6	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(12.425.281.884,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54375/PP/M.XA/15/2014, Tanggal 18 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada Tanggal 09 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3328/PJ./2014 tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 03 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 03 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 04 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 02 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah

No.	Pokok Sengketa	Total nilai sengketa terbukti	Dibatalkan oleh Majelis	Dipertahankan oleh Majelis
1.	Penjualan Ekspor Kijang Innova	34.848.322.512	7.185.468.443	27.662.854.069
2.	Penjualan Ekspor Avanza	24.644.023.257	1.267.620.624	23.376.402.633
3.	Pembelian Impor	280.177.451.120	252.015.760.252	28.161.690.868
4.	Pembelian Lokal PT. ADM	55.223.592.937	55.223.592.937	-
Total Nilai Sengketa terbukti		394.893.389.826	315.692.442.256	79.200.947.570

yang tidak dipertahankan oleh Majelis hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tabel di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah

No.	Pokok Sengketa	Total nilai sengketa terbukti	Dibatalkan oleh Majelis	Dipertahankan oleh Majelis
1.	Penjualan Ekspor Kijang Innova	34.848.322.512	7.185.468.443	27.662.854.069
2.	Penjualan Ekspor Avanza	24.644.023.257	1.267.620.624	23.376.402.633
3.	Pembelian Impor	280.177.451.120	252.015.760.252	28.161.690.868
4.	Pembelian Lokal PT. ADM	55.223.592.937	55.223.592.937	-
Total Nilai Sengketa terbukti		394.893.389.826	315.692.442.256	79.200.947.570

yang tidak dipertahankan oleh Majelis hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tabel di atas.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 62

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa harga jual untuk Kijang Innova ekspor adalah dihitung dengan menambahkan *Profit* sebesar Rp.983.787,00 per unit atas Harga Pokok Penjualan, sehingga perhitungannya menjadi, sebagai berikut:



No	Harga Pokok Penjualan	Menurut Terbanding			Menurut Majelis				Koreksi Terbanding Tidak dapat Tidak dapat Dipertahankan
		Gros Profit Domestik %	Harga Penjualan Ekspor %	Harga Penjualan Ekspor Rp	Penjualan dalam (Unit)	Profit per Unit (Rp)	Profit Total (Rp)	Penjualan Total Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) X (7)	(9) = (2) + (8)	(10) = (5) - (9)
1	338,337,748,840	2,91%	102.91%	348,183,377,331	2.704	983.787	2.660.160.048	340.997.908.888	7.185.468.443

Bahwa Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00, dimana sebesar Rp.7.185.468.443,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.27.662.854.069,00 tetap dipertahankan;

Halaman 78-79:

Bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkait lampiran surat Pemohon Banding nomor : FDE/TAX.AP/010/11/2010 tanggal 12 Pebruari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa " TMMIN akan melakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang laba minimal sebesar Rp.500.000,00 dapat diperoleh " ;

Bahwa koreksi penjualan Avanza Ekspor oleh Terbanding dengan menggunakan gross profit penjualan *vehicle domestic* (kepada PT. Toyota Astra Motor sebagai distributor tunggal) sebagai Pembanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sesuai pernyataan dalam Lampiran Khusus SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005, harga jual ekspor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan metode Harga Pokok Plus (*Cost Plus*), namun kenyataannya penjualan Motor *Vehicle Export* menyatakan negatif (rugi);

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa harga jual untuk Avanza ekspor adalah dihitung dengan menambahkan Profit sebesar Rp.983.787,00 per unit atas harga Pokok Penjualan, sehingga perhitungannya menjadi, sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan	Menurut Terbanding			Menurut Majelis				Koreksi Terbanding Tidak dapat Dipertahankan
	Gros Profit Domestik %	Harga Penjualan Ekspor %	Harga Penjualan Ekspor Rp	Penjualan (Unit)	Profit per Unit (Rp)	Profit Total (Rp)	Penjualan Total Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)X(7)	(9) = (2) + (8)	(10) = (5) - (9)



85,905,092,978	2.575%	102.575%	88,117,149,122	960	983.787	944.435,520	86.849.528.498	1,267.620.624
----------------	--------	----------	----------------	-----	---------	-------------	----------------	---------------

Bahwa Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi penjualan ekspor Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00, dimana sebesar Rp.1.267.620.624,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.376.402,633,00 tetap dipertahankan;

Halaman 90:

Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas koreksi pembelian impor sebesar Rp 280.177.451.120,00, Pemohon Banding dapat membuktikan sebesar Rp 252.015.760.252,00 sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp28.161.690.868,00 tetap dipertahankan;

Halaman 94:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas koreksi pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor sebesar Rp55.223.592.937,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti dan error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum, asas hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, *royalti*, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 .ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program *aplikasi on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 29 ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;



c. memberikan keterangan yang diperlukan.

6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1983 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1)

.....
Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :

- (1) Harga penjualan;
- (2) Harga pembelian;
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
- (5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, *royalti*, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
- (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

.....
Untuk memudahkan bagi Saudara dalam menangani kasus-kasus *Transfer Pricing* atau yang mengandung indikasi adanya *Transfer Pricing*, di bawah ini disampaikan beberapa contoh dari kasus dimaksud beserta perlakuan perpajakannya.

- (1) Kekurang-wajaran harga penjualan

.....
Contoh 2 :

PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 160,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Perlakuan Perpajakan :



Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi *finished products*, maka pendekatan harga pokok plus (*cost plus method*) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A.

Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari parapemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 150,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*comparable mark up*) adalah 40% dari harga pokok.

Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 210 {Rp. 150 + (40% x Rp. 150)}.

Contoh 3 :

PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A pada contoh 2 di atas ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 250,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya.

Perlakuan Perpajakan :

- (1) Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, selain pendekatan harga pokok plus, dapat pula diterapkan pendekatan harga jual minus (*sales minus/ resale price method*). Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 200,- {Rp. 250,- - (20% x Rp. 250,-)}.
- (2) Apabila ternyata terdapat kesulitan dalam memperoleh harga pasar sebanding dan juga sulit menerapkan metode harga jual minus



maupun harga pokok plus maka dapat digunakan metode lainnya, misalnya dengan pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding (*comparable profits*) atau tingkat hasil *investasi* (*return on investment*) dari usaha yang sama, serupa atau sejenis. Misalkan diketahui bahwa persentase laba kotor jenis usaha yang sama dengan usaha PT. A dari data dunia bisnis adalah 30%. Selanjutnya ternyata bahwa laba kotor yang dilaporkan PT. A adalah 15%. Karena terdapat deviasi tingkat laba PT. A dari tingkat laba rata-rata tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa ada penggeseran laba melalui penjualan dengan harga yang kurang wajar dari PT. A ke PT. B. Kalau misalnya PT. B merupakan pembeli tunggal (monopsoni) barang yang dijual PT. A tersebut, laba kotor PT. A atas barang tersebut untuk tujuan penghitungan pajak terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar 30%.

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 :

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Koreksi Penjualan Ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00

- Bahwa latar belakang pemeriksaan terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk tahun 2005 adalah karena terjadi kelebihan pembayaran PPh Badan sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun 2005;
- Bahwa koreksi terhadap penjualan ekspor Kijang Innova kepada related party (Toyota Motor Asia Pacific - Singapore) terjadi karena terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksinya;
- Bahwa indikasi tentang ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksi ekspor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan Kinerja Laba Penjualan Domestik dan Ekspor (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Januari — Maret 2005

Nama Akun	Innova	
	Lokal	Ekspor
Penjualan	1.991.914	313.335
HPP	1.933.954	338.338
Laba kotor	57.960	(25.003)
% Laba Kotor	2,91%	-7.98%

Dari tabel di atas, terlihat jelas adanya disparitas yang signifikan antara kinerja laba penjualan lokal dan kinerja laba penjualan ekspor. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakwajaran penetapan harga ekspor.

2) Penggunaan Metode Transfer Pricing dan Penerapannya

Dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak menyatakan menggunakan metode *Costplus* dalam menentukan harga transaksi afiliasinya. Konsekuensi logis dari penerapan metode ini adalah bahwa Wajib Pajak sewajarnya mendapatkan margin yang positif dari transaksi afiliasi. Namun dalam kasus ini, Wajib Pajak selalu mendapat margin negatif dari transaksi afiliasi ekspornya, kecuali untuk



produk innova periode April 2005 s.d. Maret 2006. Fakta ini sekali lagi menunjukkan adanya ketidakwajaran transaksi ekspor.

- d) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendefinisikan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan *contract manufacturing*;
- e) Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penjualan ekspor ke related parties, yaitu dengan menghitung kembali laba bruto transaksi ekspor, dimana laba bruto penjualan ekspor dianggap sama dengan laba bruto penjualan lokal. Akibat koreksi ini, maka laba bruto ekspor adalah sebagai berikut:

	Januari s.d. Maret 2005		Maret 2005 s.d. April 2006	
	Innova	Avanza	Innova	Avanza
Semula	-7,98%	-14,36%	1.80%	-15.45%
Menjadi	2,91%	2,58%	2.38%	2.90%

- f) bahwa kondisi penjualan ekspor dan penjualan lokal serupa yaitu sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor. Namun kenyataannya, penjualan lokal menghasilkan *margin positif* (laba) sementara penjualan ekspor menghasilkan margin negatif (rugi);
- g) Bahwa dalam sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga dibantu oleh *Unit Transfer Pricing* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (TP KPDJP) yang memberikan pendapat sebagai berikut:
- o Bahwa Unit TP KPDJP setuju dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memilih laba bruto sebagai indikator tingkat laba yang akan diperbandingkan dalam menerapkan prinsip kewajaran, karena tidak tersedia pembandingan pada tingkat dengan spesifikasi produk yang sebanding dengan produk yang menjadi obyek transaksi afiliasi.
 - o Meskipun dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun tahun pajak 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pricing yang digunakan dalam menetapkan harga jual ekspor *afiliasi* adalah *metode cost plus*, namun memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam dokumen yang disebut sebagai "*TMT Price Schedule*", maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *resale price method* atau metode harga jual kembali. Terdapat beberapa ketidak-tepatan dalam perhitungan yang disampaikan dalam dokumen *TMT Price Schedule*. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan alasan pemilihan *metode resale price*, tidak memberikan data pendukung untuk meneliti kebenaran dan keandalan informasi dalam dokumen *TMT Price Schedule* serta tidak menunjukkan bahwa laba yang diperoleh pihak terafiliasi merupakan laba yang wajar.

- Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilihan indikator tingkat laba yang akan diteliti dilakukan secara hirarkis, yaitu dimulai dari penelitian atas ketersediaan pembanding pada tingkat harga. Jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat harga, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba kotor. Selanjutnya, jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat laba kotor, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih. Dalam kasus TMMIN, karena Wajib Pajak tidak melakukan penjualan kepada pihak independen dan produk yang sama yang tidak dihasilkan oleh pihak lain yang independen, maka pembandingan pada tingkat harga tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembandingan dilakukan pada tingkat laba bruto. Apabila nantinya terdapat kesulitan dalam mencari pembanding pada tingkat laba bruto, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih.
- Untuk meneliti tingkat kewajaran laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan yaitu sebesar 2,91% (laba bruto penjualan kijing innova ke PT Toyota Asta Motor (PT TAM)) maka dapat dilakukan dengan mencari berbagai databases yang tersedia secara umum, seperti OSIRIS atau ORIANA.



Dalam kasus ini, Unit TP KPDJP menggunakan OSIRIS sebagai sumber data pembanding eksternal. Untuk menjamin atau meningkatkan kualitas kesebandingan, maka pencarian kandidat pembanding pada tingkat laba bruto dilakukan dengan menggunakan *searching criteria* sebagai berikut:

- 1) US SIC: 3711 - *Motor vehicles and passenger car bodies*
 - 2) Merupakan perusahaan yang masih aktif
 - 3) Ketersediaan data keuangan untuk tahun 2004 s.d. 2007
 - 4) Tempat kedudukan: Asia
 - 5) Memiliki tingkat *turnover* lebih dari US\$100.000 namun kurang dari US\$5.000.000
- o Setelah memasukkan seluruh kriteria tersebut, Unit TP KPDJP memperoleh 29 perusahaan yang akan dijadikan kandidat pembanding. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut atas fungsi yang dijalankan, diputuskan untuk memilih 16 perusahaan yang ditetapkan sebagai pembanding;
 - o Bahwa pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan berikut:
 - 1) Indikator tingkat laba yang akan diteliti adalah laba bruto; dan
 - 2) Substansi usaha Wajib Pajak adalah contract manufacturing.Berdasarkan kedua hal di atas, maka *metode transfer pricing* yang paling tepat diterapkan adalah *cost-plus*.

Dari data perusahaan pembanding yang terpilih sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, diperoleh persentase besarnya laba bruto sebagai berikut:

Median : 16,92%

Mean : 18,25%

First quartile : 15,01%

Third quartile : 21,60

Setelah mempertimbangkan sebaran data pembanding, maka dapat diketahui bahwa tingkat laba bruto yang diperoleh dari database OSIRIS menunjukkan bahwa tingkat persentase laba bruto dari 16 perusahaan pembanding yang independen adalah berada pada rata-rata 16,92%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan masih jauh lebih kecil dari persentase laba perusahaan pembanding yang independen sehingga Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa persentase yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sudah benar dan memperhitungkan tingkat kewajaran dengan mempertimbangkan bahwa fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan ekspor dan lokal adalah sama.

8.2. Koreksi atas Penjualan ekspor Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00

- a) Bahwa latar belakang pemeriksaan terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk tahun 2005 adalah karena terjadi kelebihan pembayaran PPh Badan sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun 2005;
- b) Bahwa koreksi terhadap penjualan ekspor Toyota Avanza kepada *related party* (Toyota Motor Asia Pacific - Singapore) terjadi karena terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksinya;
- c) Bahwa indikasi tentang ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksi ekspor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan Kinerja Laba Penjualan Domestik dan Ekspor
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Januari — Maret 2005

Nama Akun	Toyota Avanza	
	Lokal	Ekspor
Penjualan	864.302	63.473
HPP	842.044	72.588
Laba kotor	22.258	(9.115)
% Laba Kotor	2.58%	-14.36%

Dari tabel di atas, terlihat jelas adanya disparitas yang signifikan antara kinerja laba penjualan lokal dan kinerja laba penjualan ekspor. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakwajaran penetapan harga ekspor.

2) Penggunaan *Metode Transfer Pricing* dan Penerapannya

Dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak menyatakan menggunakan metode Costplus dalam menentukan harga transaksi afiliasinya. Konsekuensi logis dari penerapan metode ini adalah bahwa



Wajib Pajak sewajarnya mendapatkan margin yang positif dari transaksi afiliasi. Namun dalam kasus ini, Wajib Pajak selalu mendapat margin negatif dari transaksi afiliasi ekspornya. Fakta ini sekali lagi menunjukkan adanya ketidakwajaran transaksi ekspor.

- d) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendefinisikan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan contract manufacturing;
- e) Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penjualan ekspor ke *related parties*, yaitu dengan menghitung kembali laba bruto transaksi ekspor, dimana laba bruto penjualan ekspor dianggap sama dengan laba bruto penjualan lokal. Akibat koreksi ini, maka laba bruto ekspor adalah sebagai berikut:

	Januari s.d. Maret 2005		Maret 2005 s.d. April 2006	
	Innova	Avanza	Innova	Avanza
Semula	-7,98%	-14,36%	1.80%	-15.45%
Menjadi	2,91%	2,58%	2.38%	2.90%

- f) Bahwa kondisi penjualan ekspor dan penjualan lokal serupa yaitu sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor. Namun kenyataannya, penjualan lokal menghasilkan margin positif (laba) sementara penjualan ekspor menghasilkan margin negatif (rugi);
- g) Bahwa dalam sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga dibantu oleh Unit *Transfer Pricing* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (TP KPDJP) yang memberikan pendapat sebagai berikut:
- o Bahwa Unit TP KPDJP setuju dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memilih laba bruto sebagai indikator tingkat laba yang akan diperbandingkan dalam menerapkan prinsip kewajaran, karena tidak tersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingan pada tingkat dengan spesifikasi produk yang sebanding dengan produk yang menjadi obyek transaksi afiliasi.

- o Meskipun dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa metode *transfer pricing* yang digunakan dalam menetapkan harga jual ekspor afiliasi adalah *metode cost plus*, namun memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam dokumen yang disebut sebagai "*TMT Price Schedule*", maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *resale price method* atau metode harga jual kembali. Terdapat beberapa ketidak-tepatan dalam perhitungan yang disampaikan dalam dokumen *TMT Price Schedule*. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan alasan pemilihan *metode resale price*, tidak memberikan data pendukung untuk meneliti kebenaran dan keandalan informasi dalam dokumen *TMT Price Schedule* serta tidak menunjukkan bahwa laba yang diperoleh pihak terafiliasi merupakan laba yang wajar.
- o Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilihan indikator tingkat laba yang akan diteliti dilakukan secara hirarkis, yaitu dimulai dari penelitian atas ketersediaan pembandingan pada tingkat harga. Jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat harga, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba kotor. Selanjutnya, jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat laba kotor, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih. Dalam kasus TMMIN, karena Wajib Pajak tidak melakukan penjualan kepada pihak independen dan produk yang sama yang tidak dihasilkan oleh pihak lain yang *independen*, maka pembandingan pada tingkat harga tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembandingan dilakukan pada tingkat laba bruto. Apabila nantinya terdapat kesulitan dalam mencari pembandingan pada tingkat laba bruto, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih.

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- o Untuk meneliti tingkat kewajaran laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan yaitu sebesar 2,91% (laba bruto penjualan kijing innova ke PT Toyota Asta Motor (PT TAM)) maka dapat dilakukan dengan mencari berbagai databases yang tersedia secara umum, seperti OSIRIS atau ORIANA.

Dalam kasus ini, Unit TP KPDJP menggunakan OSIRIS sebagai sumber data pembanding eksternal. Untuk menjamin atau meningkatkan kualitas kesebandingan, maka pencarian kandidat pembanding pada tingkat laba bruto dilakukan dengan menggunakan searching criteria sebagai berikut:

- 1) US SIC: 3711 - *Motor vehicles and passenger car bodies*
 - 2) Merupakan perusahaan yang masih aktif
 - 3) Ketersediaan data keuangan untuk tahun 2004 s.d. 2007
 - 4) Tempat kedudukan: Asia
 - 5) Memiliki tingkat turnover lebih dari US\$100.000 namun kurang dari US\$5.000.000
- o Setelah memasukkan seluruh kriteria tersebut, Unit TP KPDJP memperoleh 29 perusahaan yang akan dijadikan kandidat pembanding. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut atas fungsi yang dijalankan, diputuskan untuk memilih 16 perusahaan yang ditetapkan sebagai pembanding;
 - o Bahwa pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan berikut:
 - 1) Indikator tingkat laba yang akan diteliti adalah laba bruto; dan
 - 2) Substansi usaha Wajib Pajak adalah *contract manufacturing*. Berdasarkan kedua hal di atas, maka *metode transfer pricing* yang paling tepat diterapkan adalah *cost-plus*.

Dari data perusahaan pembanding yang terpilih sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, diperoleh persentase besarnya laba bruto sebagai berikut:

Median : 16,92%

Mean : 18,25%

First quartile : 15,01%

Third quartile : 21,60



Setelah mempertimbangkan sebaran data Pembanding, maka dapat diketahui bahwa tingkat laba bruto yang diperoleh dari database OSIRIS menunjukkan bahwa tingkat *persentase* laba bruto dari 16 perusahaan pembanding yang *independen* adalah berada pada rata-rata 16,92%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan masih jauh lebih kecil dari *persentase* laba perusahaan pembanding yang *independen* sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa persentase yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sudah benar dan memperhitungkan tingkat kewajaran dengan mempertimbangkan bahwa fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan ekspor dan lokal adalah sama.

8.3. Koreksi pembelian impor sebesar Rp.280.177.451.120,00

- a) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya memperhitungkan pembelian impor dari *related party* yang dilaporkan dalam *audit report*, padahal selain pembelian impor dari *related party*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan pembelian impor kepada penjual yang bukan *related party*;
- b) Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah ketidakonsistenan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyampaikan susunan dan materi akun pembentuk pembelian pada saat sebelum pemberitahuan hasil penelitian keberatan dan setelah pemberitahuan hasil penelitian keberatan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Tanggapan (Rp)	Setelah Tanggapan (Rp)	Selisih (Rp)
GR Local Component	1.182.180.775.547	1.182.180.775.547	-
Pembelian Import (data	1.946.642.451.120	1.946.642.451.120	-



PIB-dari PCEID)			
Bea Masuk Impor	104.260.741.063	-	104.260.741.063
PPnBM Impor	932.432.019	932.432.019	-
Pembelian dari PT. ADM	1.200.683.484.966	1.200.683.484.966	-
Service Part	62.649.409.407	62.649.409.407	-
MCS/Supplies	112.444.933.284	112.444.933.284	-
Coil local	40.180.044.871	40.180.044.871	-
Variance	31.131.640.817	115.974.575.382	(84.842.934.565)
Adjustment/difference	(10.169.644.086)	9.248.162.412	(19.417.806.498)
Jumlah	4.670.936.269.008	4.670.936.269.008	-

Penjelasan:

- Bea Masuk Impor sebesar Rp.104.260.741.063,00 yang awalnya diakui sebagai akun tersendiri, menjadi diakui sebagai bagian dari akun pembelian impor (tergabung);
- *Variance* yang awalnya diakui sebesar Rp.31.131.640.817,00, menjadi diakui sebesar Rp.115.974.575.382,00 atau terdapat penambahan sebesar Rp.84.842.934.565,00;
- *Adjustment/Difference* yang awalnya diakui sebesar (Rp.10.169.644.086,00), menjadi diakui sebesar Rp.9.248.162.412,00 atau terdapat penambahan sebesar Rp.19.417.806.498,00;

c) Bahwa sampai dengan proses keberatan selesai, Pemohon Banding belum memberikan penjelasan dan data yang memadai tentang perubahan susunan dan materi akun pembentuk pembelian di akun pembelian impor, akun bea masuk impor, *akun variance* dan *akun adjustment/difference*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas akun-akun tersebut dan tidak diperoleh cukup keyakinan atas kebenaran pembelian (termasuk pembelian impor) yang telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

d) Bahwa Majelis Hakim telah menugaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi atas koreksi pembelian import;

8.4. Koreksi atas pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor sebesar Rp 55.223.592.937,00



a. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), koreksi terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan adanya perbedaan saat pencatatan hutang dagang dengan saat diterimanya barang dan pencatatan *inventory*;

b. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pencatatan atas pembelian dari PT Astra Daihatsu Motor (PT ADM) adalah sebagai berikut:

Pada saat barang diterima dari ADM namun belum terdapat *invoice* dari ADM atas pembelian barang tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat:

Inventory xxx

GRIR xxx

Kemudian pada saat *invoice* dari ADM diterima, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat:

GRIR xxx

AP (Hutang) xxx

c. Bahwa dalam sidang banding, Majelis Hakim menugaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa data yang diuji bukti adalah data Rekonsiliasi dan Rekap detail atas pembelian dari PT. Astra Daihatsu Motor (lokal) periode Januari s.d. Maret 2005;
- Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat uji kebenaran materi adalah sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung pembelian PT. Astra Daihatsu Motor berdasarkan penambahan hutang yaitu sisi kredit buku hutang PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) periode Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 yang menunjukkan hasil sebesar Rp1.145.459.892.029,00 (lihat KKP dan Laporan Penelitian Keberatan SKPKB PPh Badan halaman sebelas;
 - bahwa sesuai prinsip akuntansi, jumlah penambahan hutang sama dengan jumlah pembelian (dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- credit), sehingga pembelian PT. Astra Daihatsu Motor seharusnya Rp 1.145.459.892.029,00;
- o bahwa angka pembelian versi Pemohon Banding berubah-ubah. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembelian PT. Astra Daihatsu Motor adalah Rp 1.200.683.484.966,00 (menurut Pemohon Banding). Pada proses uji bukti menjadi Rp1.202.880,905.333,00 (menurut Pemohon Banding);
 - o bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan seluruh koreksi pembelian lokal PT. Astra Daihatsu Motor;
 - Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji kebenaran materi adalah sebagai berikut:
 - o bahwa pada dasarnya koreksi yang dipersengketakan (sejumlah Rp55.223.592.937,00) adalah dengan membandingkan antara data *Goods Receipt* "GR" sebesar Rp 1.200.683.484.966,00 dengan angka pembelian sehubungan dengan PT. Astra Daihatsu Motor sebesar Rp 1.145.459.892.029,00 (angka *home statement*). Perlu diketahui, angka *purchase* ini masih merupakan angka *home statement (unaudited)* dan belum mempertimbangkan konsep *sub-sequent event* sesuai PSAK 8;
 - o bahwa oleh karena itu setelah kami melakukan rekonsiliasi dengan mengakomodir *sub-sequent event* yang mana mempertimbangkan pembelian di bulan Desember 2004 dan pembelian April 2005, maka pembelian ke PT. Astra Daihatsu Motor menjadi Rp2.202.880.905.333,00, masih terdapat selisih sebesar Rp2.197.420.367,00 yang merupakan *partial good receipt di data goods receipt*;
 - o bahwa perlu kami tambahkan, ada beberapa *adjustment*. *Adjustment* tersebut terjadi karena beberapa dokumen di GR data namun tidak *direkon purchase* sehingga kami tambahkan dan sebaliknya ada beberapa pembelian yang ada di *rekonsiliasi purchase* namun tidak ada di GR sehingga harus dikurangkan;

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas amar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

9.1. Koreksi Penjualan Ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00

1. bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual ekspor Kijang Innova dihitung kembali berdasarkan *gross profit* penjualan *Motor Vehicle (MV) domestic* sebesar 2,91% sehingga diperoleh nilai Penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.348.183.377.331,00;

- Penjualan ekspor Kijang Innova menurut Terbanding Rp348.183.377.331,00
- Penjualan ekspor Kijang Innova menurut Pemohon Rp313.335.054.819,00

Koreksi penjualan ekspor Kijang Innova Rp. 34.848.322.512,00

2. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksi penjualan ekspor Kijang Innova kepada related party (Toyota Motor Asia Pacific - Singapore) dimana penjualan ekspor Kijang Innova mengalami persentase rugi bruto sebesar 7,98% sedangkan untuk penjualan lokal menunjukkan persentase laba bruto sebesar 2,91% padahal tidak terdapat perbedaan fungsi untuk penjualan ekspor maupun lokal yaitu sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyimpulkan bahwa nilai penjualan ekspor Kijang Innova adalah tidak wajar dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Pemeriksa telah Menggunakan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagai *Benchmark* dalam Melakukan Koreksi atas Harga Jual

3.2. Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Harga Jual Lokal kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dianggap Wajar Hanya Karena Melakukan Fungsi Yang Sama Adalah Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku



- 3.3. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Tidak Memperhatikan Unsur Penentu Harga Lokal Dan Ekspor
- 3.4. Perbedaan Spesifikasi Produk telah Diperhitungkan dalam Harga Jual Per Unit
- 3.5. Penentuan harga jual kepada TAM dan TMAP dengan menggunakan metode tarik mundur seperti diatas dilakukan sebelum terjadi penjualan sehingga unsur-unsur penentu harga jual dilakukan dengan menggunakan angka perkiraan (proyeksi) yang pada pelaksanaanya di kemudian hari terjadi hal-hal diluar kontrol pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Misalnya untuk harga jual ke TAM dilakukan dalam Rupiah namun untuk harga jual ke TMAP dilakukan dalam mata uang asing. Sehingga pada saat kurs mata uang asing terhadap rupiah menurun, akan mempengaruhi keuntungan yang didapat dan penjualan ekspor namun tidak berpengaruh terhadap penjualan lokal;
- 3.6. Pada saat penentuan harga jual dengan TMAP, Pemohon Banding mempertimbangkan kondisi pasar di luar negeri. Adalah merupakan salah satu strategi bisnis untuk memperoleh pangsa pasar di luar negeri. Kijang Innova telah mendapat pangsa pasar di Indonesia, namun tidak demikian halnya dengan luar negeri. Ketatnya persaingan serta pajak-pajak impor negara lain yang melindungi produk dalam negerinya telah membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menekan keuntungannya sekecil mungkin demi untuk penetrasi pasar dimana harga jual ditentukan oleh kondisi pasar yang dampaknya terhadap keuntungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bisa negatif maupun positif sesuai dengan kondisi pasar tersebut.
- 3.7. Bahwa dengan memperhitungkan biaya produksi yang tinggi dengan harga jual yang ditekan serendah mungkin akibat *business* strategi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penetrasi pasar, serta gejolak kurs mata uang asing yang tidak dapat diprediksi maka mengakibatkan margin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi rugi;
4. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon Banding dan Terbandingdiberikesempatan untuk duduk bersama untuk mencari data pembanding yang *independen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (3) UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia Singapura, namun Pemohon Banding tidak bersedia karena mencari data pembanding independen seharusnya dilakukan pada proses pemeriksaan bukan dalam proses persidangan;
- bahwa untuk menentukan harga wajar (*arm's length price*) atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka mensyaratkan adanya data pembanding antara kondisi transaksi pihak yang mempunyai afiliasi dengan kondisi transaksi antar pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
- bahwa dalam proses pemeriksaan Terbanding seharusnya menentukan harga jual yang wajar atas transaksi dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- bahwa sehubungan dengan penerapan kewajiban dan kelaziman usaha yang yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
- bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap-228/WPJ.19/KP .0205/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Majelis tidak melihat bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan sesuai Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ .7/1993 tanggal 9 Maret 1993.
- bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis Nomor : FDE-TAX.AP/001/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010, antara lain disebutkan:
 - "Dalam *spreadsheet price schedule* penawaran TMAP, diketahui bahwa TMAP melakukan perhitungan mundur dari *retail sales price* yakni Thai Baht 1,079,000 dengan memperhitungkan komponen VAT di negara tujuan (Thailand sebesar 7%), *dealer margin* sebesar 10%, *distributor/sales division* di negara tujuan sebesar 3,5%, impor duty (5%), TMAP (sebagai *importer*) margin sebesar kurang lebih USD 100. Dengan memperhitungkan komponen di atas, TMAP melakukan penawaran harga (dalam analisisnya) kepada TMMIN untuk menyetujui harga FOB jual TMMIN ke TMAP sebesar USD 12,704.36."

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016



- o bahwa jika dibandingkan antara margin profit yang diterima TMMIN yaitu sebesar Rp. 983,787,00 dan profit yang diterima TMAP kurang lebih sebesar USD 100, maka jelaslah terlihat bahwa margin antara TMMIN dan TMAP tidaklah jauh berbeda dan masih dalam batas kewajaran, sehingga dapat terlihat bahwa pada awal planning analisis pasar, TMMIN setuju untuk melakukan proses penjualan ekspor dikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapat menghasilkan profit;

- bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkait lampiran surat Pemohon Banding nomor : FDE/TAX.AP/010/II/2010 tanggal 12 Februari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa " TMMIN akan melakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang laba minimal sebesar Rp.500.000,00 dapat diperoleh " ;
- bahwa koreksi penjualan Kijang Innova Ekspor oleh Terbanding dengan menggunakan *gross profit* penjualan *vehicle domestic* (kepada PT. Toyota Astra Motor sebagai distributor tunggal) sebagai pembanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bahwa sesuai pernyataan dalam Lampiran Khusus SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005, harga jual ekspor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan metode Harga Pokok Plus (*Cost Plus*), namun kenyataannya penjualan Motor *Vehicle Export* menyatakan negatif (rugi);

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa harga jual untuk Kijang Innova ekspor adalah dihitung dengan menambahkan Profit sebesar Rp.983.787,00 per unit atas Harga Pokok Penjualan, sehingga perhitungannya menjadi, sebagai berikut :

No	Harga Pokok Penjualan	Menurut Terbanding			Menurut Majelis				Koreksi Terbanding Tidak dapat Dipertahankan
		Gros Profit Domestik	Harga penjualan Ekspor	Harga penjualan Ekspor	Penjualan dalam	Profit per Unit	Profit Total	Penjualan Total	
		%	%	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) X (7)	(9) = (2) + (8)	(10) = (5) - (9)
1	338.337.748.840	2,91%	102.91%	348.183.377.331	2.704	983.787	2.660.160.048	340.997.908.888	7.185.468.443

Bahwa Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.34.848.322.512,00, dimana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.185.468.443,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.27.662.854.069,00 tetap dipertahankan

5. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa pokok sengketa banding adalah adanya ketidakwajaran laba bruto atas penjualan ekspor Kijang Innova kepada Toyota Motor Asia Pacific – Singapore apabila dibandingkan dengan laba bruto atas penjualan Kijang Innova di dalam negeri;

5.2. Ketidakwajaran tersebut terlihat jelas dari perbandingan antara laba bruto penjualan Kijang Innova di dalam negeri yang menghasilkan laba bruto untuk periode Januari s.d. Maret 2005 sebesar 2,91% sedangkan laba bruto atas penjualan ekspor dalam waktu yang sama menghasilkan laba kotor sebesar (7,98%) (Rugi);

5.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perbedaan laba bruto disebabkan penentuan harga jual kepada TMAP dan TAM menggunakan metode tarik mundur yang dilakukan sebelum terjadi penjualan sehingga unsur-unsur penentu harga jual menggunakan angka perkiraan (proyeksi) yang pada pelaksanaannya di kemudian hari terjadi hal-hal diluar kontrol pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam *spread sheet price schedule* penawaran TMAP, diketahui bahwa TMAP melakukan perhitungan mundur dari *retail sales price* yakni Thai Baht 1,079,000 dengan memperhitungkan komponen VAT di negara tujuan (Thailand sebesar 7%), dealer margin sebesar 10%, distributor/sales division di negara tujuan sebesar 3,5%, *impor duty* (5%), TMAP (sebagai *importer*) margin sebesar kurang lebih USD 100. Dengan memperhitungkan komponen di atas, TMAP melakukan penawaran harga (dalam analisisnya) kepada TMMIN untuk menyetujui harga FOB jual TMMIN ke TMAP sebesar USD 12,704.36. Bahwa apabila dibandingkan antara *margin profit* yang diterima TMMIN yaitu sebesar Rp. 983,787,00 dan *profit* yang diterima TMAP kurang lebih sebesar USD 100, maka jelaslah terlihat bahwa margin antara TMMIN dan TMAP tidaklah jauh berbeda dan masih dalam batas kewajaran,



sehingga dapat terlihat bahwa pada awal planning analisis pasar, TMMIN setuju untuk melakukan proses penjualan ekspor dikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapat menghasilkan profit;

- 5.4. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim kemudian menghitung ulang besarnya harga jual Kijang Innova yang diekspor ke TMAP dengan menambahkan harga pokok penjualan Kijang Innova dengan profit sebesar Rp983.787,00 per unit Kijang Innova yang dijual. Apabila diperhatikan dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka pada dasarnya Majelis Hakim setuju dengan alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu adanya ketidakwajaran dalam penentuan harga jual Kijang Innova yang diekspor oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Majelis Hakim pun menghitung ulang peredaran usaha yang berasal dari ekspor Kijang Innova ke TMAP tersebut. Namun demikian cara penghitungan yang dilakukan Majelis Hakim masih belum tepat karena profit yang ditambahkan sebesar Rp983.787,00 per unit tersebut hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan apakah profit sebesar Rp983.787,00 tersebut wajar atau tidak apabila dibandingkan dengan profit yang diterima dari transaksi dengan pihak independen;
- 5.5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besarnya profit yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan ekspor Kijang Innova adalah sebesar Rp983.787,00 per unit. Namun demikian, argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak didukung dengan dokumen yang dapat menjelaskan perhitungan profit sebesar Rp983.787,00 tersebut. Bahwa profit sebesar Rp983.787,00 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak didasarkan pada konsep kesebandingan dan penerapan prinsip kewajaran serta pemilihan data pembanding yang independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya penjelasan terkait pemilihan data pembanding, metode penghitungan, maupun penjelasan atas prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, walaupun *metode cost plus* yang dipakai oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan metode yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



pada saat pemeriksaan, namun demikian karena pemilihan *profit* oleh Majelis Hakim yang tidak tepat, maka menyebabkan perhitungan penjualan ekspor yang dilakukan Majelis Hakim menjadi tidak tepat pula;

5.6. Bahwa dalam menentukan nilai penjualan ekspor Kijang Innova kepada TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menjalankan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh secara konsisten dengan mempertimbangkan kewajaran dan kelaziman usaha serta fungsi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan lokal maupun penjualan ekspor;

5.7. Bahwa sebelum melakukan penentuan kembali nilai penjualan ekspor Kijang Innova ke TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah mempertimbangkan adanya hubungan antara Toyota Motor Asia Pacific yang berkedudukan di Singapura dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan diketahui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan TMAP mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan (TMAP) juga tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam proses pemeriksaan, keberatan, dan banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

5.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat sidang banding telah menjelaskan terkait penentuan harga wajar untuk ekspor Kijang Innova sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dengan uraian sebagai berikut:

5.9.1) Prinsip kewajaran

Prinsip kewajaran (*arm's length*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama



dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding.

Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi, harus berbeda dibanding harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi Pembanding, dan nilai beda kondisi transaksi, sama dengan nilai dari beda harga transaksi.

Prinsip kewajaran merupakan sebuah prinsip perpajakan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak.

5.9.2) Kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa

Prinsip kelaziman usaha (*ordinary practice of business*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan dari suatu transaksi afiliasi harus sama dengan hasil dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak, dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi rata-rata transaksi independen dalam kelompok industri Wajib Pajak.

Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi, harus berbeda dibanding harga dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak yang menjadi pembanding, dan nilai beda kondisi transaksi, sama dengan nilai dari beda harga transaksi.

Prinsip kelaziman usaha merupakan sebuah prinsip perpajakan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan sebagai instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak.

5.9.3) Konsep kesebandingan



Sebanding adalah suatu keadaan dimana kondisi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak memiliki beda yang material terhadap penentuan hasil transaksi, dibandingkan dengan kondisi transaksi antar pihak independen yang akan ditetapkan sebagai pembanding, atau apabila terdapat beda yang material, maka perbedaan tersebut dapat disesuaikan atau, dieliminasi.

Pembanding adalah transaksi *independen* sebanding yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kewajaran harga dan keberadaan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

5.9.4) Penerapan Prinsip Kewajaran

Prinsip kewajaran diterapkan dengan membandingkan kondisi dan hasil (harga atau laba kotor atau laba bersih) dari suatu transaksi afiliasi dengan kondisi dan hasil dari transaksi independen yang sebanding serta selanjutnya mengaitkan beda kondisi transaksi dengan beda hasil antara transaksi independen dibanding harga transaksi afiliasi Wajib Pajak.

Fokus penerapan prinsip kewajaran adalah pada penetapan harga transaksi dan selanjutnya setelah harga transaksi ditetapkan, meneliti apakah secara ekonomis, bagian laba yang dilaporkan di Indonesia setelah prinsip kewajaran diterapkan, adalah bagian laba yang secara ekonomis realistis dibandingkan kinerja laba usaha sejenis di Indonesia.

Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka sewajarnya hasil transaksi afiliasi sama dengan hasil transaksi independen yang menjadi pembanding, dan sebaliknya, dalam hal hal kondisi transaksi afiliasi tidak sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka sewajarnya hasil transaksi afiliasi tidak sama dengan hasil transaksi independen yang menjadi pembanding, dan nilai dari beda kondisi transaksi sama dengan nilai dari beda hasil transaksi, sebagai refleksi dari perbedaan kondisi transaksi.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penjualan ekspor kepada *related party* (Toyota



Motor Asia Pacific - Singapore) karena terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksinya.

Berikut adalah beberapa indikasi tentang ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksi ekspor tersebut.

1. Perbandingan Kinerja Laba Penjualan Domestik dan Ekspor
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Januari — Maret 2005

Nama Akun	Innova		Avanza	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
Penjualan	1.991.914	313.335	864.302	63.473
HPP	1.933.954	338.338	842.044	72.588
Laba kotor	57.960	(25.003)	22.258	(9.115)
% Laba Kotor	2,91%	-7.98%	2.58%	-14.36%

Periode April 2005 — Maret 2006

Nama Akun	Innova		Avanza	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
Penjualan	7.455.220	500.433	3.913.019	145.065
HPP	7.277.964	491.415	3.799.481	167.482
Laba kotor	177.256	9.018	113.538	(22.417)
% Laba Kotor	2.38%	1.80%	2.90%	-15,45%

Dari tabel di atas, terlihat jelas adanya disparitas yang signifikan antara kinerja laba penjualan lokal dan kinerja laba penjualan ekspor. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakwajaran penetapan harga ekspor.

2. Penggunaan Metode *Transfer Pricing* dan Penerapannya

Dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak menyatakan menggunakan metode *Costplus* dalam menentukan harga transaksi afiliasinya. Konsekuensi logis dari penerapan metode ini adalah bahwa Wajib Pajak sewajarnya mendapatkan margin yang positif dari transaksi afiliasi. Namun dalam kasus ini, Wajib Pajak selalu mendapat margin negatif dari transaksi afiliasi ekspornya, kecuali untuk produk innova periode April 2005 s.d. Maret 2006. Fakta ini sekali lagi menunjukkan adanya ketidakwajaran transaksi ekspor.

5.9.5) Pemilihan PLI

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) yang memilih laba bruto sebagai indikator tingkat laba yang akan diperbandingkan dalam menerapkan prinsip kewajaran, karena tidak tersedia pembanding pada tingkat dengan spesifikasi produk yang sebanding dengan produk yang menjadi obyek transaksi *afiliasi*. Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan transaksi *independen* yang dijadikan pembanding dalam penerapan prinsip kewajaran, untuk menunjukkan bahwa laba bruto yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mitra transaksi afiliasinya, adalah laba bruto yang wajar.

- Meskipun dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa *metode transfer pricing* yang digunakan dalam menetapkan harga jual ekspor afiliasi adalah metode *cost plus*, namun memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam dokumen yang disebut sebagai "*TMT Price Schedule*", maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *resale price method* atau metode harga jual kembali. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan alasan pemilihan *metode resale price*. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data pendukung untuk meneliti kebenaran dan keandalan informasi dalam dokumen *TMT Price Schedule* serta tidak menunjukkan bahwa laba yang diperoleh pihak terafiliasi merupakan laba yang wajar.

5.9.6) Substansi Usaha (Fungsi-fungsi yang Dijalankan)

Penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik penjualan lokal maupun ekspor, adalah penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kedua transaksi tersebut adalah sama. Artinya, semua fungsi yang dilakukan pada saat melakukan



penjualan lokal dilakukan juga ketika penjualan ekspor, dan fungsi yang tidak dilakukan pada saat melakukan penjualan lokal tidak dilakukan pula ketika penjualan ekspor. Dalam kedua transaksi tersebut Wajib Pajak bertindak sebagai *contract manufacturer* untuk produk otomotif.

5.9.7) Pihak yang Diteliti dan Pihak yang Diuji

Dalam rangka pengujian kewajaran transaksi afiliasi dikenal adanya istilah pihak yang diteliti (atau diperiksa) dan pihak yang diuji. Pihak yang diteliti adalah pihak yang transaksi afiliasinya sedang diuji kewajarannya, sedangkan pihak yang diuji adalah pihak yang menjadi mitra transaksi. Dalam prakteknya, pihak yang diperiksa memiliki preferensi untuk diuji, karena apabila terdapat beda kondisi antara transaksi afiliasi dan transaksi independen yang menjadi pembanding, maka data yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian eliminasi beda kondisi, pada umumnya tersedia pada pembukuan pihak diperiksa, sehingga penentuan pihak yang akan diperiksa dan diuji, akan ditentukan oleh ketersediaan dan kehandalan data pembanding dan data untuk melakukan penyesuaian.

5.9.8) Pemilihan Indikator Tingkat Laba

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilihan indikator tingkat laba yang akan diteliti dilakukan secara hirarkis, yaitu dimulai dari penelitian atas ketersediaan pembanding pada tingkat harga. Jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat harga, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba kotor. Selanjutnya, jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat laba kotor, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih.

Dalam kasus TMMIN, karena Wajib Pajak tidak melakukan penjualan kepada pihak independen dan produk yang sama yang tidak dihasilkan oleh pihak lain yang independen, maka pembandingan pada tingkat harga tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembandingan dilakukan pada tingkat laba bruto. Apabila nantinya terdapat kesulitan dalam mencari pembanding pada tingkat laba bruto, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih.

5.9.9) Pemilihan Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan menggunakan data internal berupa tingkat laba bruto penjualan Kijang Innova kepada PT Toyota Astra Motor. Walaupun data yang digunakan adalah data tingkat laba dari penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun hal tersebut telah melewati beberapa pertimbangan dan penyesuaian agar sesuai dengan tingkat kewajaran apabila transaksi terjadi kepada pihak yang *independen* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan *contract manufacturing* baik untuk penjualan ekspor maupun lokal;
- b. Bahwa produk yang dijual adalah sama yaitu Kijang Innova;
- c. bahwa fungsi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan lokal dan ekspor adalah sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor sehingga sudah seharusnya apabila tingkat laba yang diperoleh adalah sebanding;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memilih tingkat laba bruto sebesar 2,91% yang berasal dari *persentase* laba bruto atas penjualan produk Kijang Innova ke PT TAM;

Untuk membuktikan bahwa data pembanding yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memiliki tingkat kewajaran yang sebanding dengan data transaksi antara pihak-pihak yang *independen*, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Unit TP KPDJP) dalam sidang banding telah menyampaikan bahwa data pembanding eksternal yang *independen* yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari sumber data OSIRIS. Untuk menjamin atau meningkatkan kualitas kesebandingan, maka pencarian kandidat pembanding pada tingkat laba bruto dilakukan dengan menggunakan *searching criteria* sebagai berikut:



- (1) US SIC: 3711 - *Motor vehicles and passenger car bodies*
- (2) Merupakan perusahaan yang masih aktif
- (3) Ketersediaan data keuangan untuk tahun 2004 s.d. 2007
- (4) Tempat kedudukan: Asia
- (5) Memiliki tingkat turnover lebih dari US\$100.000 namun kurang dari US\$5.000.000

Setelah memasukkan seluruh kriteria tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Unit TP KPDJP) memperoleh 29 perusahaan yang akan dijadikan kandidat pembanding. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut atas fungsi yang dijalankan, diputuskan untuk memilih 16 perusahaan yang ditetapkan sebagai pembanding sebagai berikut:

External Comparable for the Year 2005
(Number in USD)

No	Company name	US SIC	US SIC - description	Summary business description	Sales	Gross Profit	GP / Sales
1	AICHI MACHINE INDUSTRY CO LTD	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company's principal activities are to manufacture and sale of automobile-related products such as machine tools, other machinery, equipment, tools and related parts. The operations are carried out through the following divisions: Automobile-related sales and Other. Automobile-related sales include sales of engines, manual transmissions, CVT, clutch, exhaust, connecting and automobile parts. Other products include Transporter SAV (Simple Automobile Vehicle).	1,047,700	173,382	16.55%
2	ANHUI XINGMA AUTOMOBILE CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is primarily engaged in the production and sale of specialized vehicles and automobile accessories. The Company's specialized vehicles include concrete agitating lorries, bulk cement trucks, concrete mixers and self-discharging cars. The Company also provides van-type carrier vehicles, vans, storehouse vehicles, tank trucks and compression refuse carrier vehicles, among others.	144,965	14,533	10.03%
3	CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is principally engaged in the production and sale of automobiles and automobile parts.	405,077	60,883	15.03%
4	CHINA MOTOR CORPORATION	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company's principal activities are manufacturing and selling of various passenger cars, freight wagons and car parts. It is also engaged in investing activities.	1,672,127	343,831	20.56%
5	CHONGQING DIMA INDUSTRY CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company's principal activities are the manufacture and sale of special car. Other activities of the Company include the manufacture and sale of car parts (car type that is approved by the government); provision of after-sale services for the cars; export of self-produced mechanic and electric products (except government united operating export); import of the Company's needs of raw materials, accessories materials, machinery equipment, meter and parts; technology development and sale of electric product, computer hardware and software and network facilities; provision of computer system integrated and network information services.	48,672	12,026	24.71%



External Comparable for the Year 2005
(Number in USD)

No	Company name	US SIC	US SIC description	Summary business description	Sales	Gross Profit	GP / Sales
6	DONGAN HEIBAO CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is mainly engaged in the manufacture and distribution of automobiles, farm vehicles and related vehicle parts. Its major products include four-wheel farm vehicles, mini vehicles, light vehicles, lawn tractors and electric vehicles.	65,144	10,508	16.13%
7	FAW CAR CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is principally engaged in the manufacture and sale of cars and related accessories, under the brand names of Benteng, Hongqi, Mazda6 and Wagon. The Company operates its businesses mainly in northeastern China, eastern China, northern China and southern China. As of December 31, 2008, the Company had three major subsidiaries and three associates, which are engaged in the manufacture and sale of cars and related accessories, financial business, the manufacture and sale of gear-boxes and insurance brokerage business.	1,198,940	267,646	22.32%
8	FORCE MOTORS LIMITED	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is involved in manufacture and sale of Automobiles. The generic names of three principal products/services of the company are: Light and Heavy Vehicles, Agricultural Tractor, Diesel Engines, Machine Tools and other similar Products.	209,357	55,589	26.55%
9	GAC CHANGFENG MOTOR CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is primarily engaged in the manufacture and sale of light off-road vehicles and related parts and components. The Company's products have two series: light off-road vehicles under brand name of Mitsubishi and light off-road vehicles under brand name of Liebao. The Company mainly offers Pajero, Liebao CS6, Liebao Feiteng, Black Giant, CFA6470 series and CFA2030 series.	505,767	80,791	15.97%
10	H-ONE CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company's principal activities are to manufacture and market car-body frames, automobile parts, molded jig or tools and welders on wholesale basis, and also manufactures aircraft parts.	413,871	88,386	21.36%
11	HOTAI MOTOR CO., LTD	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company offers three types of vehicles: general, industrial and specialized.	3,258,589	410,240	12.59%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

External Comparable for the Year 2005
(Number in USD)

No	Company name	US SIC	US SIC - description	Summary business description	Sales	Gross Profit	GP / Sales
12	INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk is engaged in manufacturing, assembling and distribution of automobiles, buses and trucks and/or motorcycles and their related components, providing automotive maintenance services, financing activities and related services, and participating in the equity ownership of other companies which are engaged in the automotive business.	456,762	68,326	14.96%
13	TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is mainly engaged in the provision of the manufacture and sale of XiaLi automobiles.	844,023	145,972	17.29%
14	YACHIYO INDUSTRY CO LTD	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is a Japan-based company mainly involved in the manufacture and sale of automobile and automotive parts. The Company operates in two business segments. The Automobile and Components Manufacturing and Sale segment is engaged in the manufacture and sale of and automobile and automotive parts for Honda Motor Co., Ltd and other automobile manufacturing and automotive parts manufacturing companies. This segment is also involved in the manufacture and sale of automobile parts manufacturing facilities, molds, jigs and inspection equipment. The Others segment is engaged in the manufacture and sale of consumer's equipment.	2,408,663	202,974	8.43%
15	YULON MOTOR CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The principal activities of the Company are the manufacture and sale of automobile and car accessories. Other activities include manufactures, repairs, sells, imports and exports motors and other related parts.	1,745,554	500,340	28.66%
16	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD.	3711	Motor vehicles and passenger car bodies	The Company is principally engaged in the manufacture and sale of coaches. The Company manufactures large-sized coaches, medium-sized coaches and light-duty coaches, covering both mid and high grade cars, as well as lower grade cars.	564,498	117,492	20.81%
						Median:	16.92%
						Average:	18.25%
						1st quartile:	15.01%
						3rd quartile:	21.60%

Dari data perusahaan pembanding yang terpilih sebagaimana tersebut di atas, diperoleh persentase besarnya laba bruto sebagai berikut:

Median : 16,92%

Mean : 18,25%

First quartile : 15,01%

Third quartile : 21,60

Setelah mempertimbangkan sebaran data Pembanding, maka dapat diketahui bahwa tingkat laba bruto yang diperoleh dari database OSIRIS menunjukkan bahwa tingkat persentase laba bruto dari 16 perusahaan Pembanding yang *independen* adalah berada pada rata-rata 16,92%.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan yaitu sebesar 2,91% masih jauh lebih kecil dari persentase laba perusahaan pembanding yang independen sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa persentase yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sudah benar dengan memperhitungkan tingkat kewajaran dan fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan ekspor dan lokal;

5.9.10) Pemilihan dan Penerapan Metode

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka metode *transfer pricing* yang paling tepat diterapkan adalah *cost-plus*.

Pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Indikator tingkat laba yang akan diteliti adalah laba bruto; dan
2. Substansi usaha Wajib Pajak adalah *contract manufacturing*.

Dengan demikian besarnya penjualan ekspor Kijang Innova ke TMAP adalah sebesar Rp348.183.377.331 dengan perincian sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)		
	Gros Profit	Harga penjualan Ekspor	Harga penjualan Ekspor
	%	%	(Rp)
338.337.748.840	2,91%	102.91%	348.183.377.331

6. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga nilai penjualan ekspor yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan tingkat kewajaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap pada saat sidang banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menghitung ulang besarnya harga jual Kijang Innova yang diekspor ke TMAP dengan menambahkan harga pokok penjualan Kijang Innova dengan profit sebesar Rp983.787,00 per unit yang berasal dari penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan apakah *profit* sebesar Rp983.787,00 tersebut wajar atau tidak apabila dibandingkan dengan *profit* yang diterima dari transaksi dengan pihak *independen*;
- 7.2. Bahwa besarnya *profit* yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan ekspor Kijang Innova tersebut tidak didukung dengan dokumen yang dapat menjelaskan perhitungan profit sebesar Rp983.787,00 dan juga tidak didasarkan pada konsep kesebandingan dan penerapan prinsip kewajaran serta pemilihan data pembandingan yang independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya penjelasan terkait pemilihan data pembandingan, metode penghitungan, maupun penjelasan atas prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, walaupun metode *cost plus* yang dipakai oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan metode yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, namun demikian karena pemilihan *profit* oleh Majelis Hakim yang tidak tepat, maka menyebabkan perhitungan penjualan ekspor yang dilakukan Majelis Hakim menjadi tidak tepat pula;
- 7.3. Bahwa sebelum melakukan penentuan kembali nilai penjualan ekspor Kijang Innova ke TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah mempertimbangkan adanya hubungan antara Toyota Motor Asia Pacific yang berkedudukan di Singapura dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan diketahui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan TMAP mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan (TMAP) juga tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016



(semula Pemohon Banding) baik dalam proses pemeriksaan, keberatan, dan banding;

7.4. Bahwa dalam menentukan nilai penjualan ekspor Kijang Innova kepada TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menjalankan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- Prinsip kewajaran.
- Kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
- Konsep kesebandingan
- Penerapan Prinsip Kewajaran
- Pemilihan PLI
- Substansi Usaha (Fungsi-fungsi yang Dijalankan)
- Pihak yang Diteliti dan Pihak yang Diuji
- Pemilihan Indikator Tingkat Laba
- Pemilihan Pembanding
- Pemilihan dan Penerapan Metode

7.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan menggunakan data internal berupa tingkat laba bruto penjualan Kijang Innova kepada PT Toyota Astra Motor. Walaupun data yang digunakan adalah data tingkat laba dari penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun hal tersebut telah melewati beberapa pertimbangan dan penyesuaian agar sesuai dengan tingkat kewajaran apabila transaksi terjadi kepada pihak yang independen dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan contract manufacturing baik untuk penjualan ekspor maupun lokal;
- 2) Bahwa produk yang dijual adalah sama yaitu Kijang Innova;
- 3) Bahwa fungsi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan lokal dan ekspor adalah sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor sehingga sudah seharusnya apabila tingkat laba yang diperoleh adalah sebanding;



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memilih tingkat laba bruto sebesar 2,91% yang berasal dari persentase laba bruto atas penjualan produk Kijang Innova ke PT TAM;

Untuk membuktikan bahwa data pembanding yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memiliki tingkat kewajaran yang sebanding dengan data transaksi antara pihak-pihak yang independen, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Unit TP KPDJP) dalam sidang banding telah menyampaikan bahwa data pembanding eksternal dari 16 perusahaan yang independen yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari sumber data OSIRIS.

Bahwa setelah mempertimbangkan sebaran data pembanding dari 16 perusahaan pembanding tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat laba bruto dari 16 perusahaan pembanding yang independen adalah berada pada rata-rata 16,92%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan yaitu sebesar 2,91% masih jauh lebih kecil dari persentase laba perusahaan pembanding yang independen sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa persentase yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sudah benar dengan memperhitungkan tingkat kewajaran dan fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan ekspor dan lokal;

Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan ekspor Kijang Innova sebesar Rp.7.185.468.443,00 diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke MA .

9.2. Koreksi atas Penjualan ekspor Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00

1. bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual ekspor Toyota Avanza dihitung kembali berdasarkan *gross profit* penjualan *Motor Vehicle* (MV)



domestic sebesar 2.58% sehingga diperoleh nilai Penjualan ekspor Toyota Avanza sebesar Rp.88.117.149.122,00;

- Penjualan ekspor Toyota Avanza menurut Terbanding Rp88.117.149.122,00
- Penjualan ekspor Toyota Avanza menurut Pemohon Rp63.473.125.865,00
Koreksi penjualan ekspor Toyota Avanza Rp24.644.023.257,00

2. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksi penjualan ekspor Toyota Avanza kepada *related party* (Toyota Motor Asia Pacific - Singapore) dimana penjualan ekspor Toyota Avanza mengalami *persentase* rugi bruto sebesar 14.36% sedangkan untuk penjualan lokal menunjukkan persentase laba bruto sebesar 2.575% padahal tidak terdapat perbedaan fungsi untuk penjualan ekspor maupun lokal yaitu sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor;

3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding dan Terbanding diberikan kesempatan untuk duduk bersama untuk mencari data pembanding yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (3) UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia Singapura, namun Pemohon Banding tidak bersedia karena mencari data Pembanding *independen* seharusnya dilakukan pada proses pemeriksaan bukan dalam proses persidangan;
- bahwa untuk menentukan harga wajar (*arm's length price*) atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka mensyaratkan adanya data pembanding antara kondisi transaksi pihak yang mempunyai afiliasi dengan kondisi transaksi antar pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
- bahwa dalam proses pemeriksaan Terbanding seharusnya menentukan harga jual yang wajar atas transaksi dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- bahwa sehubungan dengan penerapan kewajaran dan kelaziman usaha yang yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

- bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap-228/WPJ.19/KP .0205/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Majelis tidak melihat bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan sesuai Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ .7/1993 tanggal 9 Maret 1993.
- bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis Nomor : FDE-TAX.AP/001/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010, antara lain disebutkan:
 - "Dalam *spreadsheet price schedule* penawaran TMAP, diketahui bahwa TMAP melakukan perhitungan mundur dari *retail sales price* yakni Thai Baht 1,079,000 dengan memperhitungkan komponen VAT di negara tujuan (Thailand sebesar 7%), *dealer margin* sebesar 10%, *distributor/sales division* di negara tujuan sebesar 3,5%, *impor duty* (5%), TMAP (sebagai *importer*) *margin* sebesar kurang lebih USD 100. Dengan memperhitungkan komponen di atas, TMAP melakukan penawaran harga (dalam analisisnya) kepada TMMIN untuk menyetujui harga FOB jual TMMIN ke TMAP sebesar USD 12,704.36."
 - bahwa jika dibandingkan antara *margin profit* yang diterima TMMIN yaitu sebesar Rp. 983,787,00 dan *profit* yang diterima TMAP kurang lebih sebesar USD 100, maka jelaslah terlihat bahwa margin antara TMMIN dan TMAP tidaklah jauh berbeda dan masih dalam batas kewajaran, sehingga dapat terlihat bahwa pada awal planning analisis pasar, TMMIN setuju untuk melakukan proses penjualan ekspor dikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapat menghasilkan profit;
- bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkait lampiran surat Pemohon Banding nomor : FDE/TAX.AP/010/II/2010 tanggal 12 Februari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa "TMMIN akan melakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang laba minimal sebesar Rp.500.000,00 dapat diperoleh " ;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016



- bahwa koreksi penjualan Kijang Innova Ekspor oleh Terbanding dengan menggunakan *gross profit* penjualan *vehicle domestic* (kepada PT. Toyota Astra Motor sebagai distributor tunggal) sebagai pembanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bahwa sesuai pernyataan dalam Lampiran Khusus SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005, harga jual ekspor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan metode Harga Pokok Plus (*Cost Plus*), namun kenyataannya penjualan Motor *Vehicle Export* menyatakan negatif (rugi);
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa harga jual untuk Toyota Avanza ekspor adalah dihitung dengan menambahkan Profit sebesar Rp.983.787,00 per unit atas Harga Pokok Penjualan, sehingga perhitungannya menjadi, sebagai berikut :

No	Harga Pokok Penjualan	Menurut Terbanding			Menurut Majelis				Koreksi Terbanding Tidak dapat Dipertahankan
		Gros Profit Domestik	Harga penjualan Ekspor	Harga penjualan Ekspor	Penjualan dalam	Profit per Unit	Profit Total	Penjualan Total	
		%	%	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) X (7)	(9) = (2) + (8)	(10) = (5) - (9)
1	85.905.092.978	2.575%	102.575%	88.117.149.122	960	983.787	944.435.520	86.849.528.498	1.267.620.624

bahwa Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi penjualan ekspor Toyota Avanza sebesar Rp.24.644.023.257,00, dimana sebesar Rp.1.267.620.624,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.376.402.633,00 tetap dipertahankan.

4. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pokok sengketa banding adalah adanya ketidakwajaran laba bruto atas penjualan ekspor Toyota Avanza kepada Toyota Motor Asia Pacific – Singapore apabila dibandingkan dengan laba bruto atas penjualan Toyota Avanza di dalam negeri;



- 4.2. Ketidakwa-jaran tersebut terlihat jelas dari perbandingan antara laba bruto penjualan Toyota Avanza di dalam negeri yang menghasilkan laba bruto untuk periode Januari s.d. Maret 2005 sebesar 2,575% sedangkan laba bruto atas penjualan ekspor dalam waktu yang sama menghasilkan laba kotor sebesar (14,36%) (Rugi);
- 4.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perbedaan laba bruto disebabkan penentuan harga jual kepada TMAP dan TAM menggunakan metode tarik mundur yang dilakukan sebelum terjadi penjualan sehingga unsur-unsur penentu harga jual menggunakan angka perkiraan (proyeksi) yang pada pelaksanaannya di kemudian hari terjadi hal-hal diluar kontrol pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam *spreadsheet price schedule* penawaran TMAP, diketahui bahwa TMAP melakukan perhitungan mundur dari *retail sales price* yakni Thai Baht 1,079,000 dengan memperhitungkan komponen VAT di negara tujuan (Thailand sebesar 7%), dealer margin sebesar 10%, *distributor/sales division* di negara tujuan sebesar 3,5%, impor duty (5%), TMAP (sebagai importer) *margin* sebesar kurang lebih USD 100. Dengan memperhitungkan komponen di atas, TMAP melakukan penawaran harga (dalam analisisnya) kepada TMMIN untuk menyetujui harga FOB jual TMMIN ke TMAP sebesar USD 12,704.36. Bahwa apabila dibandingkan antara *margin profit* yang diterima TMMIN yaitu sebesar Rp. 983,787,00 dan *profit* yang diterima TMAP kurang lebih sebesar USD 100, maka jelaslah terlihat bahwa margin antara TMMIN dan TMAP tidaklah jauh berbeda dan masih dalam batas kewajaran, sehingga dapat terlihat bahwa pada awal planning analisis pasar, TMMIN setuju untuk melakukan proses penjualan ekspor dikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapat menghasilkan *profit*,
- 4.4. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim kemudian menghitung ulang besarnya harga jual Toyota Avanza yang diekspor ke TMAP dengan menambahkan harga pokok penjualan Toyota Avanza dengan *profit* sebesar Rp983.787,00 per unit Toyota Avanza yang dijual. Apabila diperhatikan dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka pada dasarnya Majelis Hakim setuju dengan alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu adanya ketidakwajaran dalam penentuan harga jual Toyota



Avanza yang diekspor oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Majelis Hakim pun menghitung ulang peredaran usaha yang berasal dari ekspor Toyota Avanza ke TMAP tersebut. Namun demikian cara penghitungan yang dilakukan Majelis Hakim masih belum tepat karena profit yang ditambahkan sebesar Rp983.787,00 per unit tersebut hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan apakah profit sebesar Rp983.787,00 tersebut wajar atau tidak apabila dibandingkan dengan *profit* yang diterima dari transaksi dengan pihak *independen*;

- 4.5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besarnya *profit* yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan ekspor Toyota Avanza adalah sebesar Rp983.787,00 per unit. Namun demikian, argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak didukung dengan dokumen yang dapat menjelaskan perhitungan *profit* sebesar Rp983.787,00 tersebut. Bahwa profit sebesar Rp983.787,00 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak didasarkan pada konsep kesebandingan dan penerapan prinsip kewajaran serta pemilihan data Pembanding yang independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya penjelasan terkait pemilihan data pembanding, metode penghitungan, maupun penjelasan atas prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, walaupun *metode cost plus* yang dipakai oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan metode yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, namun demikian karena pemilihan *profit* oleh Majelis Hakim yang tidak tepat, maka menyebabkan perhitungan penjualan ekspor yang dilakukan Majelis Hakim menjadi tidak tepat pula;
- 4.6. Bahwa dalam menentukan nilai penjualan ekspor Toyota Avanza kepada TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menjalankan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh secara konsisten dengan mempertimbangkan kewajaran dan kelaziman



usaha serta fungsi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan lokal maupun penjualan ekspor;

- 4.7. Bahwa sebelum melakukan penentuan kembali nilai penjualan ekspor Toyota Avanza ke TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah mempertimbangkan adanya hubungan antara Toyota Motor Asia Pacific yang berkedudukan di Singapura dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan diketahui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan TMAP mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan (TMAP) juga tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam proses pemeriksaan, keberatan, dan banding;
- 4.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;
- 4.9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat sidang banding telah menjelaskan terkait penentuan harga wajar untuk ekspor Toyota Avanza sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dengan uraian sebagai berikut:

4.9.1) Prinsip kewajaran

Prinsip kewajaran (*arm's length*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi *independen* yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi Pembanding.

Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang menjadi



pembandingan, maka harga dan keberadaan transaksi *afiliasi*, harus berbeda dibanding harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembandingan, dan nilai beda kondisi transaksi, sama dengan nilai dari beda harga transaksi.

Prinsip kewajaran merupakan sebuah prinsip perpajakan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak.

- 4.9.2) Kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
- Prinsip kelaziman usaha (*ordinary practice of business*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan dari suatu transaksi *afiliasi* harus sama dengan hasil dan keberadaan transaksi *independen* yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak, dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi rata-rata transaksi *independen* dalam kelompok industri Wajib Pajak.

Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak yang menjadi pembandingan, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi, harus berbeda dibanding harga dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak yang menjadi pembandingan, dan nilai beda kondisi transaksi, sama dengan nilai dari beda harga transaksi.

Prinsip kelaziman usaha merupakan sebuah prinsip perpajakan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan sebagai instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak.

- 4.9.3) Konsep kesebandingan

Sebanding adalah suatu keadaan dimana kondisi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak memiliki beda yang material terhadap penentuan hasil transaksi, dibandingkan dengan kondisi transaksi antar pihak independen yang akan ditetapkan sebagai pembandingan, atau



apabila terdapat beda yang material, maka perbedaan tersebut dapat disesuaikan atau, dieliminasi.

Pembandingan adalah transaksi *independen* sebanding yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kewajaran harga dan keberadaan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

4.9.4) Penerapan Prinsip Kewajaran

Prinsip kewajaran diterapkan dengan membandingkan kondisi dan hasil (harga atau laba kotor atau laba bersih) dari suatu transaksi afiliasi dengan kondisi dan hasil dari transaksi independen yang sebanding serta selanjutnya mengaitkan beda kondisi transaksi dengan beda hasil antara transaksi independen dibanding harga transaksi afiliasi Wajib Pajak.

Fokus penerapan prinsip kewajaran adalah pada penetapan harga transaksi dan selanjutnya setelah harga transaksi ditetapkan, meneliti apakah secara ekonomis, bagian laba yang dilaporkan di Indonesia setelah prinsip kewajaran diterapkan, adalah bagian laba yang secara ekonomis realistis dibandingkan kinerja laba usaha sejenis di Indonesia.

Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi *independen* yang menjadi pembandingan, maka sewajarnya hasil transaksi *afiliasi* sama dengan hasil transaksi *independen* yang menjadi pembandingan, dan sebaliknya, dalam hal hal kondisi transaksi afiliasi tidak sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembandingan, maka sewajarnya hasil transaksi afiliasi tidak sama dengan hasil transaksi *independen* yang menjadi pembandingan, dan nilai dari beda kondisi transaksi sama dengan nilai dari beda hasil transaksi, sebagai refleksi dari perbedaan kondisi transaksi.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penjualan ekspor kepada *related party* (Toyota Motor Asia Pacific - Singapore) karena terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksinya.

Berikut adalah beberapa indikasi tentang ketidakwajaran dalam penetapan harga transaksi ekspor tersebut.



1. Perbandingan Kinerja Laba Penjualan Domestik dan Ekspor (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Januari — Maret 2005

Nama Akun	Toyota Avanza	
	Lokal	Ekspor
Penjualan	864.302	63.473
HPP	842.044	72.588
Laba kotor	22.258	(9.115)
% Laba Kotor	2.58%	-14.36%

2. Penggunaan Metode *Transfer Pricing* dan Penerapannya

Dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak menyatakan menggunakan metode *Cost plus* dalam menentukan harga transaksi afiliasinya. Konsekuensi logis dari penerapan metode ini adalah bahwa Wajib Pajak sewajarnya mendapatkan margin yang positif dari transaksi afiliasi. Namun dalam kasus ini, Wajib Pajak selalu mendapat margin negatif dari transaksi afiliasi ekspornya, kecuali untuk produk innova periode April 2005 s.d. Maret 2006. Fakta ini sekali lagi menunjukkan adanya ketidakwajaran transaksi ekspor.

4.9.5) Pemilihan PLI

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memilih laba bruto sebagai indikator tingkat laba yang akan diperbandingkan dalam menerapkan prinsip kewajaran, karena tidak tersedia pembanding pada tingkat dengan spesifikasi produk yang sebanding dengan produk yang menjadi obyek transaksi *afiliasi*. Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan transaksi independen yang dijadikan Pembanding dalam penerapan prinsip kewajaran, untuk menunjukkan bahwa laba bruto yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mitra transaksi afiliasinya, adalah laba bruto yang wajar.



- Meskipun dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun tahun pajak 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan bahwa metode *transfer pricing* yang digunakan dalam menetapkan harga jual ekspor afiliasi adalah metode *cost plus*, namun memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam dokumen yang disebut sebagai "*TMT Price Schedule*", maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *resale price method* atau metode harga jual kembali. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan alasan pemilihan metode *resale price*. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data pendukung untuk meneliti kebenaran dan keandalan informasi dalam dokumen *TMT Price Schedule* serta tidak menunjukkan bahwa laba yang diperoleh pihak terafiliasi merupakan laba yang wajar.

4.9.6) Substansi Usaha (Fungsi-fungsi yang Dijalankan)

Penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik penjualan lokal maupun ekspor, adalah penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kedua transaksi tersebut adalah sama. Artinya, semua fungsi yang dilakukan pada saat melakukan penjualan lokal dilakukan juga ketika penjualan ekspor, dan fungsi yang tidak dilakukan pada saat melakukan penjualan lokal tidak dilakukan pula ketika penjualan ekspor. Dalam kedua transaksi tersebut Wajib Pajak bertindak sebagai contract manufacturer untuk produk otomotif.

4.9.7) Pihak yang Diteliti dan Pihak yang Diuji

Dalam rangka pengujian kewajaran transaksi afiliasi dikenal adanya istilah pihak yang diteliti (atau diperiksa) dan pihak



yang diuji. Pihak yang diteliti adalah pihak yang transaksi afiliasinya sedang diuji kewajarannya, sedangkan pihak yang diuji adalah pihak yang menjadi mitra transaksi. Dalam prakteknya, pihak yang diperiksa memiliki preferensi untuk diuji, karena apabila terdapat beda kondisi antara transaksi afiliasi dan transaksi independen yang menjadi pembanding, maka data yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian eliminasi beda kondisi, pada umumnya tersedia pada pembukuan pihak diperiksa, sehingga penentuan pihak yang akan diperiksa dan diuji, akan ditentukan oleh ketersediaan dan kehandalan data pembanding dan data untuk melakukan penyesuaian.

4.9.8) Pemilihan Indikator Tingkat Laba

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilihan indikator tingkat laba yang akan diteliti dilakukan secara hirarkis, yaitu dimulai dari penelitian atas ketersediaan Pembanding pada tingkat harga. Jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat harga, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba kotor. Selanjutnya, jika terdapat kesulitan dalam pembandingan pada tingkat laba kotor, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih.

Dalam kasus TMMIN, karena Wajib Pajak tidak melakukan penjualan kepada pihak independen dan produk yang sama yang tidak dihasilkan oleh pihak lain yang *independen*, maka pembandingan pada tingkat harga tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembandingan dilakukan pada tingkat laba bruto. Apabila nantinya terdapat kesulitan dalam mencari Pembanding pada tingkat laba bruto, maka pembandingan dapat dilakukan pada tingkat laba bersih.

4.9.9) Pemilihan Pembanding

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan menggunakan data internal berupa tingkat laba bruto penjualan Kijang Innova kepada PT Toyota Astra Motor. Walaupun data yang digunakan adalah data tingkat laba dari penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun hal tersebut telah melewati beberapa pertimbangan dan penyesuaian agar sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat kewajaran apabila transaksi terjadi kepada pihak yang independen dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan *contract manufacturing* baik untuk penjualan ekspor maupun lokal;
- b. Bahwa produk yang dijual adalah sama yaitu Kijang Innova;
- c. Bahwa fungsi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan lokal dan ekspor adalah sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor sehingga sudah seharusnya apabila tingkat laba yang diperoleh adalah sebanding;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memilih tingkat laba bruto sebesar 2,575 yang berasal dari persentase laba bruto atas penjualan produk Kijang Innova ke PT TAM;

Untuk membuktikan bahwa data Pembanding yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memiliki tingkat kewajaran yang sebanding dengan data transaksi antara pihak-pihak yang independen, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Unit TP KPDJP) dalam sidang banding telah menyampaikan bahwa data pembanding eksternal yang *independen* yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari sumber data OSIRIS. Untuk menjamin atau meningkatkan kualitas kesebandingan, maka pencarian kandidat pembanding pada tingkat laba bruto dilakukan dengan menggunakan *searching criteria* sebagai berikut:

- (1) US SIC: 3711 - *Motor vehicles and passenger car bodies*
- (2) Merupakan perusahaan yang masih aktif
- (3) Ketersediaan data keuangan untuk tahun 2004 s.d. 2007
- (4) Tempat kedudukan: Asia
- (5) Memiliki tingkat turnover lebih dari US\$100.000 namun kurang dari US\$5.000.000

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memasukkan seluruh kriteria tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Unit TP KPDJP) memperoleh 29 perusahaan yang akan dijadikan kandidat pembanding. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut atas fungsi yang dijalankan, diputuskan untuk memilih 16 perusahaan yang ditetapkan sebagai pembanding sebagaimana tersebut di atas “*External Comparable for the Year 2005 (Number in USD)*”.

4.9.10) Pemilihan dan Penerapan Metode

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka metode transfer pricing yang paling tepat diterapkan adalah *cost-plus*. Pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Indikator tingkat laba yang akan diteliti adalah laba bruto; dan
2. Substansi usaha Wajib Pajak adalah *contract manufacturing*.

Dengan demikian besarnya penjualan ekspor Toyota Avanza ke TMAP adalah sebesar Rp88.117.149.122 dengan perincian sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan	Menurut Terbanding		
	Gros Profit	Harga penjualan Ekspor	Harga penjualan Ekspor
	%	%	(Rp)
85.905.092.978	2.575%	102.575%	88.117.149.122

5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga nilai penjualan ekspor yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan tingkat kewajaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap pada



saat sidang banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menghitung ulang besarnya harga jual Toyota Avanza yang diekspor ke TMAP dengan menambahkan harga pokok penjualan Toyota Avanza dengan *profit* sebesar Rp983.787,00 per unit yang berasal dari penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan apakah *profit* sebesar Rp983.787,00 tersebut wajar atau tidak apabila dibandingkan dengan *profit* yang diterima dari transaksi dengan pihak *independen*;
- 6.2. Bahwa besarnya *profit* yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan ekspor Toyota Avanza tersebut tidak didukung dengan dokumen yang dapat menjelaskan perhitungan *profit* sebesar Rp983.787,00 dan juga tidak didasarkan pada konsep kesebandingan dan penerapan prinsip kewajaran serta pemilihan data pembanding yang independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya penjelasan terkait pemilihan data Pembanding, metode penghitungan, maupun penjelasan atas prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, walaupun metode *cost plus* yang dipakai oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan metode yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, namun demikian karena pemilihan *profit* oleh Majelis Hakim yang tidak tepat, maka menyebabkan perhitungan penjualan ekspor yang dilakukan Majelis Hakim menjadi tidak tepat pula;
- 6.3. Bahwa sebelum melakukan penentuan kembali nilai penjualan ekspor Toyota Avanza ke TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah mempertimbangkan adanya hubungan antara Toyota Motor Asia Pacific yang berkedudukan di Singapura dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan diketahui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan TMAP mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



dengan (TMAP) juga tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam proses pemeriksaan, keberatan, dan banding;

6.4. Bahwa dalam menentukan nilai penjualan ekspor Toyota Avanza kepada TMAP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menjalankan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- Prinsip kewajaran.
- Kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
- Konsep kesebandingan
- Penerapan Prinsip Kewajaran
- Pemilihan PLI
- Substansi Usaha (Fungsi-fungsi yang Dijalankan)
- Pihak yang Diteliti dan Pihak yang Diuji
- Pemilihan Indikator Tingkat Laba
- Pemilihan Pembanding
- Pemilihan dan Penerapan Metode

6.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan menggunakan data internal berupa tingkat laba bruto penjualan Toyota Avanza kepada PT Toyota Astra Motor. Walaupun data yang digunakan adalah data tingkat laba dari penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun hal tersebut telah melewati beberapa pertimbangan dan penyesuaian agar sesuai dengan tingkat kewajaran apabila transaksi terjadi kepada pihak yang independen dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan *contract manufacturing* baik untuk penjualan ekspor maupun lokal;
- 2) Bahwa produk yang dijual adalah sama yaitu Toyota Avanza;
- 3) bahwa fungsi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan lokal dan ekspor adalah sama-sama tidak melaksanakan fungsi pemasaran dan fungsi purna jual karena fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh distributor yaitu PT. Toyota Astra Motor untuk penjualan lokal dan TMAP dan TMC untuk penjualan ekspor sehingga sudah seharusnya apabila tingkat laba yang diperoleh adalah sebanding;



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memilih tingkat laba bruto sebesar 2,575% yang berasal dari persentase laba bruto atas penjualan produk Toyota Avanza ke PT TAM;

Untuk membuktikan bahwa data pembanding yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memiliki tingkat kewajaran yang sebanding dengan data transaksi antara pihak-pihak yang independen, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Unit TP KPDJP) dalam sidang banding telah menyampaikan bahwa data pembanding eksternal dari 16 perusahaan yang independen yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari sumber data OSIRIS.

Bahwa setelah mempertimbangkan sebaran data Pembanding dari 16 perusahaan pembanding tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat laba bruto dari 16 perusahaan pembanding yang independen adalah berada pada rata-rata 16,92%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase laba yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan yaitu sebesar 2,575% masih jauh lebih kecil dari persentase laba perusahaan pembanding yang independen sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa persentase yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sudah benar dengan memperhitungkan tingkat kewajaran dan fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik untuk penjualan ekspor dan lokal;

Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan ekspor Toyota Avanza sebesar Rp.1.267.620.624,00 diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke MA .

9.3. Koreksi pembelian impor sebesar Rp.280.177.451.120,00

1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebabkan karena berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap angka pembelian yang berhubungan dengan *related party* yang dilaporkan dalam audit report, diketahui bahwa pembelian yang dilaporkan adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.666.465.000.000,00 sedangkan pembelian impor menurut SPT Tahunan adalah sebesar Rp1.946.642.451.120,00 sehingga besarnya koreksi pembelian impor adalah sebesar Rp280.177.451.120.

2. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan ketidakkonsistenan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menjelaskan komposisi materi akun yang membentuk pembelian sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat sidang banding. Perlu disampaikan kembali kronologis penolakan keberatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses penelitian keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat proses penelitian keberatan, sebelum disampaikannya pemberitahuan hasil penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menghitung kembali pembelian impor berdasarkan dokumen sumber berupa Pemberitahuan Impor barang yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah dicocokkan dengan data Pemberitahuan Impor barang di Intranet DJP (sudah tervalidasi) untuk periode Januari sampai dengan Maret 2005;
- Bahwa berdasarkan penghitungan PIB tersebut diketahui bahwa besarnya pembelian impor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp1.854.349.872.590,00.
- Dengan demikian terjadi pengurangan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari sebelumnya sebesar Rp1.666.465.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.854.349.872.590 sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) turun menjadi sebesar Rp92.292.578.530,00.
- Hasil koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Banding melalui Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor: S-9240/PJ.071/2008 tanggal 18 November 2008.

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun demikian, berdasarkan tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan tersebut diketahui bahwa telah terdapat fakta baru yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa adanya perubahan susunan dan materi akun pembentuk pembelian apabila dibandingkan dengan keadaan sampai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan Nomor: S-9240/PJ.071/2008 tanggal 18 Nopember 2008 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berketetapan untuk mengesampingkan hasil penelitian atas pembelian impor sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan menguji ulang pembelian impor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) agar diketahui jumlah pembelian dari *related party* dan *non related party* serta meneliti ulang seluruh akun pembentuk pembelian yang mengalami perubahan yaitu akun pembelian impor, akun bea masuk impor, akun *variance* dan akun *adjustment/difference*.
- Bahwa sampai dengan proses keberatan selesai, Pemohon Banding belum memberikan penjelasan dan data yang memadai tentang perubahan susunan dan materi akun pembentuk pembelian di akun pembelian impor, akun bea masuk impor, akun *variance* dan akun *adjustment/difference*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas akunakun tersebut dan tidak diperoleh cukup keyakinan atas kebenaran pembelian (termasuk pembelian impor) yang telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mengambil sebagian dari pembelian yang telah dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu hanya dari *related party* saja sedangkan pembelian impor mencakup juga pembelian impor dari *non related party*;



- b. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum memperhitungkan selisih kurs dimana Pemberitahuan Impor barang menggunakan kurs Menteri Keuangan sedangkan pencatatan hutang menggunakan kurs Bank of Tokyo;
- c. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan beda waktu pencatatan pembelian impor di *General Ledger* dengan pembelian impor menurut Pemberitahuan Impor Barang;
- d. bahwa dengan metode analisa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sudah pasti akan menimbulkan selisih yang sangat besar karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan hal-hal di atas;

4. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:

bahwa sesuai uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Koreksi Terbanding sebesar Rp.280.177.451.120,00 adalah terdiri dari Pembelian *Non Related Party*, Bea Masuk dan *Time Defference* dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| o Pembelian <i>Non Related Party</i> sebesar | Rp155.032.240.730,00 |
| o Bea Masuk sebesar | Rp 96.983.519.522,00 |
| o <i>Time Defference</i> sebesar | Rp 28.161.385.788,00 |
| o Jumlah | Rp280.177.146.040,00 |
| o Pembulatan oleh Terbanding sebesar | Rp 305.080,00 |
| o Total | Rp280.177.451.120,00 |

bahwa sesuai uji bukti, Pemohon Banding dapat membuktikan atas koreksi berupa Pembelian *Non Related Party* sebesar Rp.155.032.240.730,00, dan koreksi Bea Masuk sebesar Rp.96.983.519.522,00;

bahwa sesuai uji bukti atas koreksi *Time Defference* sebesar Rp.28.161.385.788,00, dan Pembulatan sebesar Rp.305.080,00, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adalah benar merupakan *timing difference* dan pembulatan;

bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas koreksi pembelian impor sebesar Rp280.177.451.120,00, Pemohon Banding dapat membuktikan sebesar Rp 252.015.760.252,00 sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp28.161.690.868,00 tetap dipertahankan;



5. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutuskan sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan disebabkan karena berdasarkan pemeriksaan terhadap *audit report* diketahui bahwa jumlah pembelian impor yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp.1.666.465.000,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

• Pembelian dari Toyota Motor Asia Pacific Pte. Ltd.	Rp1.665.107.300.324,00
• Pembelian dari Toyota Motor Corporation	Rp 995.362.078,00
• Pembelian dari Toyota Motor Thailand	Rp 362.642.678,00
• Jumlah Pembelian	Rp1.666.465.305.080,00

b. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah pembelian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut tidak benar karena hanya memperhitungkan pembelian dari *related party* saja padahal terdapat pembelian kepada pihak yang bukan *related party*,

c. Bahwa pada saat sidang banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp280.177.451.120 berasal dari:

○ Pembelian <i>Non Related Party</i> sebesar	Rp155.032.240.730,00
○ Bea Masuk sebesar	Rp 96.983.519.522,00
○ <i>Time Defference</i> sebesar	Rp 28.161.385.788,00
○ Jumlah	Rp280.177.146.040,00
○ Pembulatan oleh Terbanding sebesar	Rp 305.080,00
○ Total	Rp280.177.451.120,00

d. Bahwa daam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp252.015.760.252,00 yang berasal dari:

○ Pembelian <i>Non Related Party</i> sebesar	Rp155.032.240.730,00
○ Bea Masuk sebesar	Rp 96.983.519.522,00
dan menolak permohonan banding sebesar	Rp28.161.690.868,00 yang berasal dari:
○ Time Defference sebesar	Rp28.161.385.788,00
○ Pembulatan oleh Terbanding sebesar	Rp 305.080,00



- e. Bahwa menurut Majelis Hakim, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa terdapat pembelian sebesar Rp155.032.240.730,00 yang berasal dari *non related party* dan Bea Masuk sebesar Rp96.983.519.522,00 yang belum diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam skp nya sedangkan atas *time different* dan pembulatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya;
- f. Bahwa tidak dijelaskan oleh Majelis, bukti apa yang menyebabkan Majelis meyakini bahwa terdapat pembelian impor sebesar Rp155.032.240.730,00 dan bea masuk yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam skp-nya. Apakah dari bukti PIB, invoice, bukti bayar, pencatatan/ledger Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dari audit report. Apabila memang terdapat pembelian impor sebesar Rp155.032.240.730,00 yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maka atas pembelian dari *supplier* yang mana yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam skp nya. Tidak ada penjelasan nama *supplier*, nama barang yang diimpor, besarnya pembelian maupun perincian dari bea masuk serta nomor PIB beserta *invoice* dan bukti pembayaran;
- g. Bahwa bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut juga berbeda dengan bantahan pada saat keberatan dimana sebelumnya bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan susunan dari materi akun pembentuk pembelian yang berbeda-beda antara susunan sebelum penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan setelah penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Tanggapan (Rp)	Setelah Tanggapan (Rp)	Selisih (Rp)
GR Local Component	1.182.180.775.547	1.182.180.775.547	-
Pembelian Import (data PIB-dari PCEID)	1.946.642.451.120	1.946.642.451.120	-
Bea Masuk Impor	104.260.741.063	-	104.260.741.063
PPnBM Impor	932.432.019	932.432.019	-
Pembelian dari PT. ADM	1.200.683.484.966	1.200.683.484.966	-



Service Part	62.649.409.407	62.649.409.407	-
MCS/Supplies	112.444.933.284	112.444.933.284	-
Coil local	40.180.044.871	40.180.044.871	-
Variance	31.131.640.817	115.974.575.382	(84.842.934.565)
Adjustment/difference	(10.169.644.086)	9.248.162.412	(19.417.806.498)
Jumlah	4.670.936.269.008	4.670.936.269.008	-

- Bahwa dalam tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dapat diketahui bahwa nilai bea masuk sebelum pemberitahuan hasil penelitian keberatan merupakan nilai tersendiri di luar harga pembelian impor sebesar Rp1.946.642.451.120 sedangkan pada saat tanggapan setelah pemberitahuan hasil penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa bea masuk termasuk ke dalam nilai pembelian sebesar Rp1.946.642.451.120;
- h. Bahwa pertimbangan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Pembelian *Non Related Party* dan bea masuk tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang jelas. Bahwa dalam uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan pencatatan PIB sebesar Rp155.032.240.730,00 dan Bea Masuk Rp96.983.519.522,00 dalam *ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak didukung dengan dokumen pembayaran dan *invoice* sehingga tidak dapat meyakini kebenarannya;
- i. Bahwa perincian sengketa yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat sidang banding sebesar Rp280.177.451.120,00 yang terdiri dari
 - o Pembelian *Non Related Party* sebesar Rp155.032.240.730,00
 - o Bea Masuk sebesar Rp 96.983.519.522,00
 - o Time Defference sebesar Rp 28.161.385.788,00
 - o Jumlah Rp280.177.146.040,00
 - o Pembulatan oleh Terbanding Rp 305.080,00
 - o Total Rp280.177.451.120,00

ternyata tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan dan keberatan sehingga tidak dapat diteliti lebih lanjut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dan keberatan baik penelitian dokumen maupun konfirmasi PIB dan lawan transaksi.

Bahwa perincian tersebut juga tidak didukung dengan bukti yang kuat yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti dan penjelasan terkait dengan alasan



time difference dan pembulatan sehingga Majelis Hakim pun dalam putusannya tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dua bantahan Pemohonn Banding tersebut;

- j. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan pada saat pemeriksaan baik PIB, *invoice*, jurnal, bukti pembayaran, maupun *audit report*. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa pembelian impor yang didukung dengan dokumen yang lengkap sehingga dapat diyakini kebenarannya adalah pembelian impor kepada :

- Pembelian dari Toyota Motor Asia Pacific Pte. Ltd. Rp1.665.107.300.324,00
- Pembelian dari Toyota Motor Corporation Rp 995.362.078,00
- Pembelian dari Toyota Motor Thailand Rp 362.642.678,00
- Jumlah Pembelian Rp1.666.465.305.080,00

Bahwa nilai pembelian impor tersebut juga telah sesuai dengan nilai pembelian impor yang terdapat dalam audit report sehingga dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pertimbangan Majelis, data dan fakta selama pemeriksaan, keberatan, dan banding diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan banding sebesar Rp252.015.760.252,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang kuat sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp252.015.760.252,00 diajukankan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke MA .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. Koreksi atas pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor sebesar Rp55.223.592.937,00.

1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebabkan karena berdasarkan pemeriksaan terhadap pembelian dari PT Astra Daihatsu Motor diketahui bahwa terdapat sejumlah pembelian sebesar Rp55.223.592.937,00 yang tidak didukung dengan bukti yang kuat. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah melakukan pengujian pembelian melalui arus hutang dimana berdasarkan penambahan hutang selama Januari s.d. Maret 2010 diketahui bahwa Rp1.145.459.892.029,00;
2. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan bahwa metode koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah keliru sedangkan data yang diberikan belum dapat mendukung jumlah pembelian dari PT Astra Daihatsu Motor sebesar Rp1.200.683.484.966,00
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan adanya perbedaan waktu antara pencatatan "good received" dengan pencatatan pembelian berdasarkan arus hutang. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam mencatat pembelian barang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat terlebih dulu "good received" pada saat barang tersebut diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan baru setelah invoice diterima maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mengakui pembelian tersebut sebagai hutang kepada PT. Astra Daihatsu Motor;
4. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, hasil uji bukti serta penelitian terhadap berkas banding, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



- bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi pembelian lokal ke PT. Astra Daihatsu Motor sebesar Rp55.223.592.937,00 yaitu :
 - Pembelian lokal menurut Pemohon Banding Rp1.200.683.484.966,00
 - Pembelian lokal menurut Terbanding Rp1.145.459.892.029,00
 - Koreksi Pembelian lokal Rp 55.223.592.937,00
 - bahwa sesuai uji bukti, Terbanding melakukan koreksi berdasarkan penambahan hutang yaitu sisi kredit buku hutang PT. Astra Daihatsu Motor, (ADM) periode Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 total sebesar Rp1.145.459.892.029,00;
 - bahwa sesuai uji bukti menurut Pemohon Banding untuk pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor dilakukan rekonsiliasi dengan mengakomodir sub-sequent event yang mana mempertimbangkan pembelian di bulan Desember 2004 dan pembelian April 2005, maka pembelian ke PT. Astra Daihatsu Motor menjadi Rp1.202.880.905.333,00, dan terdapat selisih sebesar Rp2.197.420.367,00 yang merupakan *partial good receipt* di data *goods receipt*, sehingga pembelian menjadi sebesar Rp.1.200.683.484.966,00;
 - bahwa menurut Pemohon Banding atas koreksi sebesar Rp55.223.592.937,00, seluruhnya telah diterbitkan Faktur PajakKeluarannya oleh PT. Astra Daihatsu Motor;
 - bahwa Terbanding telah diminta untuk melakukan penelitian atas kebenaran terkait penerbitan Faktur Pajak oleh PT. Astra Daihatsu Motor tersebut, namun sampai dengan selesainya sidang pemeriksaan, Terbanding tidak melaksanakannya;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas koreksi pembelian lokal dari PT. Astra Daihatsu Motor sebesar Rp55.223.592.937,00 tidak dapat dipertahankan;
5. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebabkan pembelian dari PT Astra Daihatsu Motor sebesar Rp55.223.592.937,00 tidak didukung dengan bukti yang kuat. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah melakukan pengujian pembelian melalui arus hutang dimana berdasarkan penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang selama Januari s.d. Maret 2010 diketahui bahwa Rp1.145.459.892.029,00 dan bukan sebesar Rp1.200.683.484.966,00;

b. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perbedaan tersebut disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan adanya beda waktu antara pengakuan *inventory* dengan hutang dagang dimana hutang dagang baru diakui pada saat diterima nya invoice sedangkan *inventory* sudah dicatat pada saat diterimanya barang;

c. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut terhadap pertimbangan Majelis dalam mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp55.592.937,00 tersebut diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan hanya mempertimbangkan bantahan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja tanpa mempertimbangkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat uji bukti.

Hal ini terlihat pada pertimbangan Majelis dengan mengakomodir *subsequent event* dan pembelian Desember 2004 serta pembelian April 2005, padahal tidak ada bukti pendukung yang memperkuat bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sebagaimana disampaikan Majelis dalam pertimbangan halaman 92, bahwa dokumen yang di uji bukti hanya berupa data Rekonsiliasi dan Rekap detail atas pembelian dari PT. Astra Daihatsu Motor (lokal) periode Januari s.d. Maret 2005. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data berupa PO, DO, *invoice*, *voucher*, rekening koran dan bukti pembayaran lainnya. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menjelaskan perincian dari beda waktu akibat perbedaan pengakuan antara *inventory* dengan hutang dagang. Demikian juga terkait dengan bukti adanya *subsequent event* juga tidak disertai dengan bukti dokumen pendukung dan perinciannya;

d. Bahwa pada dari bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri juga tidak menjawab koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimana masih terdapat selisih sebesar Rp2.197.420.367,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan partial *good receipt* di data *goods receipt*, namun dalam uji kebenaran materi tidak disertai dengan perincian dan bukti pendukung sehingga tidak dapat ditrasir kebenarannya oleh



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- e. Bahwa fakta lain yang terjadi pada saat uji kebenaran materi bahwa angka pembelian dari PT Astra Daihatsu Motor berubah-ubah dari sebelumnya sebesar Rp 1.200.683.484.966,00 berubah lagi pada saat uji bukti menjadi sebesar Rp1.202.880.905.333,00. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak adanya dokumen pendukung yang lengkap karena apabila dokumen pendukung tersebut lengkap maka nilai bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan tetap sama dan tidak berubah-ubah;
 - f. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan pada saat pemeriksaan baik *invoice*, jurnal, bukti pembayaran, maupun *audit report* serta sudah sesuai dengan pengujian terhadap arus hutang sehingga dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pertimbangan Majelis, data dan fakta selama pemeriksaan, keberatan, dan banding diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan banding sebesar Rp55.223.592.937,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang kuat sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) sebesar Rp55.223.592.937,00 diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 terkait dengan sengketa *a quo*, harus dibatalkan.

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menyatakan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-666/PJ.07/2008, tanggal 15 Desember 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00005/206/05/092/07 tanggal 08 Oktober 2007, atas nama :

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, NPWP: 01.000.099.0-092.000, alamat: Jl. Laksamana. Yos Sudarso, Sunter 11 Jakarta 14330, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas ;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-666/PJ.07/2008, tanggal 15 Desember 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00005/206/05/092/07 tanggal 08 Oktober 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon PK, NPWP : 01.000.099.0-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp12.425.281.884,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penjualan Ekspor Kijang Innova sebesar Rp7.185.468.443,00;
- B. Penjualan Ekspor Avanza sebesar Rp1.267.620.624,00;
- C. Pembelian Impor sebesar Rp252.015.760.252,00; dan
- D. Pembelian Lokal dari PT Astra Daihatsu Motor (PT ADM) sebesar Rp55.223.592.937,00.

Yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah dilakukan pengujian atas bukti-bukti dan bukti pendukung berupa Laporan Keuangan Audited sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidanga perpajakan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H. M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.